

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

(Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI



Oleh

QURRATIN A'YUNIN

NIM : 210502110012

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

(Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun)



Oleh

QURRATIN A'YUNIN

NIM : 210502110012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak
dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran
Pajak (PBB-P2)**

(Studi Pada Wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh

Qurratin A'yunin

NIM : 210502110012

Telah Disetujui Pada Tanggal 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak, CA., CMA, CSRA

NIP. 1976031320182012188

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Insentif Pajak dan Kepercayaan
Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan PBB-P2

SKRIPSI

Oleh

Qurratin A'yunin

NIM : 210502110012

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 23 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Ditva Permatasari, M.S.A., Ak

NIP. 198709202023212048

2 Anggota Penguji

Yuliati, M.S.A

NIP. 197307032023212005

3 Sekretaris Penguji

Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA

NIP. 19760313201802012188

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qurratin A'yunin

NIM : 210502110012

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK (PBB-P2) (STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MOJOKERTO)

adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 13 Mei 2025

Hormat saya



Qurratin A'yunin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang menganugerahkan rahmat dan kekuatan yang tak terhingga dalam menyelesaikan karya tulis ini. Saya dedikasikan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta yang tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terbatas. Perjuangan dan pengorbanan mereka dalam mendidik dan membesarkan saya telah menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini. Untuk mas dan mbak yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan motivasi dalam setiap langkah perjalanan akademik ini. Tanpa bimbingan dan pengorbanan kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud.

Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mewarnai selama menempuh pendidikan. Skripsi ini juga saya dedikasikan untuk diri saya sendiri atas perjalanan panjang dan penuh perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah sabar dalam menghadapi berbagai rintangan dan tidak pernah menyerah meski dihadapkan pada kesulitan. Untuk almamater tercinta yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu dan mengembangkan diri, semoga karya ini dapat mengharumkan nama baik institusi. Terima kasih kepada segenap pihak dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Sebagai penutup, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rasa syukur tak terhingga.

HALAMAN MOTTO

”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu”

(QS. Al-Baqarah: 216)

”Tuhan tidak memintamu untuk berhasil, tetapi Tuhan memintamu untuk selalu berusaha dan tidak menyerah”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmatnya penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2) (Studi Pada Wajib pajak PBB-P2 Di Kabupaten Mojokerto)” berhasil dituntaskan dan sesuai batas waktu. Sholawat salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang *'addinul Islam*.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih teruntuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., M.Res., Ph.D selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkontribusi banyak dan bermanfaat dalam proses skripsi.
5. Seluruh dosen, staff, dan jajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu wajib pajak (PBB-P2) di Kabupaten Mojokerto yang telah membantu dan mendukung demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Guru semasa pendidikan usia dini hingga SMA, pendidikan formal maupun non-formal, terima kasih atas kesabaran dalam mengamalkan ilmu dan doa. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan menjadi bekal kesuksesan peneliti.

8. Orang tua penulis, Bapak Gunawan dan Ibu Masnunah terima kasih atas segenap bentuk doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang yang tak terukur oleh apapun kalian berikan kepada peneliti, khususnya sepanjang perjalanan menyusun skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik bagi peneliti, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung peneliti meraih kesuksesan. Untuk bapak dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, keberkahan umur dan kenikmatan dunia akhirat atas perjuangan bapak dan ibu. Semoga segala doa yang telah kalian panjatkan untuk peneliti menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
9. Saudara kandung saya Mas Udin, Mbak Fita, Mas Biki, saudara ipar dan keponakan tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan dan waktu untuk berkeluh kesah yang tiada hentinya sehingga penulis mampu menyelesaikan perjalanan pendidikannya sampai sarjana.
10. Diyyah, Wiwit, Elsa dan Fatimah yang telah bersedia menjadi pendengar berbagai keluhan, memberikan motivasi dan kebahagiaan selama perkuliahan ini khususnya semasa penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Alumni SMPI dan SMAI Brawijaya Kota Mojokerto (FDC), yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan motivasi peneliti.
12. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2021 atas doa dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.
13. Seluruh pihak yang terlibat atas bantuan dan energi positif demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi.
14. Terakhir, kepada diri sendiri Qurratin A'yunin. Terima kasih tetap berjuang sampai saat ini. Terima kasih tetap bertahan atas segala pikiran buruk yang menghantui dan memilih beranjak untuk menyelesaikannya. Terima kasih tetap percaya bahwa perjalanan pasti ada tujuannya. Terima kasih telah bahagia atas pilihan yang Tuhan berikan. Semoga perjalanan ini menjadi keberkahan di hidup. Bahagialah atas segala bagian proses tumbuhmu, Nin.

Demikian, atas kerendahan hati penulis memahami bahwa penulisan karya ini tentu tidak terhindar dari keterbatasan. Penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan lebih lanjut. Besar harapan penulis agar karya ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Malang, 13 Mei 2025

Qurratin A'yunin

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ام ل س تخ لص	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kajian Teoritis.....	33
2.2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	33
2.2.2 Pajak	34

2.2.3 Kepatuhan Pajak	35
2.2.4 Pengetahuan Perpajakan	36
2.2.5 Sosialisasi Perpajakan.....	37
2.2.6 Insentif Pajak	38
2.2.7 Kepercayaan pada Otoritas Pajak	38
2.2.8 Kepatuhan Pembayaran Pajak Dalam Perspektif Islam.....	39
2.3 Kerangka Konseptual	41
2.4 Hipotesis Penelitian.....	42
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	42
2.4.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	43
2.4.3 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	45
2.4.4 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	46
2.4.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Populasi dan Sampel	49
3.3.1 Populasi	49
3.3.2 Sampel	49
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	51
3.5 Data dan Jenis Data	52
3.6 Teknik Pengumpulan Data	52
3.7 Definisi Operasional Variabel	53

3.7.1 Variabel Independen.....	53
3.7.2 Variabel Dependen	53
3.8 Analisis Data	56
3.8.1 Statistik Deskriptif.....	57
3.9 Uji Kualitas Data	57
3.9.1 Uji Validitas.....	57
3.9.2 Uji Reliabilitas.....	57
3.10 Teknik Analisis Data	58
3.10.1 Uji Asumsi Klasik	58
3.10.2 Uji Regresi Linear Berganda	59
3.10.3 Uji Hipotesis	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Karakteristik Responden	61
4.1.1 Deskripsi Responden	61
4.1.2 Jenis Kelamin.....	61
4.1.3 Pendidikan	61
4.1.4 Usia.....	62
4.1.5 Pendapatan Per Bulan.....	63
4.2 Uji Statistik Deskriptif.....	63
4.3 Hasil Uji Validitas	66
4.4 Hasil Uji Reliabilitas	67
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	68
4.5.1 Uji Normalitas	68
4.5.2 Uji Multikolinieritas	68
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	69

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	70
4.7 Uji Parsial (Uji T).....	71
4.8 Uji Simultan (Uji F)	71
4.9 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	72
4.10 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	72
4.10.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2).....	72
4.10.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)	73
4.10.3 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2).....	74
4.10.4 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2).....	74
4.10.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)	75
4.10.6 Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2) Dalam Perspektif Islam.....	75
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Mojokerto tahun 2023	8
Tabel 1.2 Piutang PBB-P2 Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023	9
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	23
Tabel 3.1 Jumlah Wajib pajak di Kabupaten Mojokerto	49
Tabel 3.2 Distribusi Responden per Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.....	51
Tabel 3.3 Skala Likert	52
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	61
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	62
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan.....	63
Tabel 4. 5 Deskripsi Variabel	63
Tabel 4. 6 Deskripsi Variabel	64
Tabel 4. 7 Deskripsi Variabel	65
Tabel 4. 8 Deskripsi Variabel	65
Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel	66
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas.....	66
Tabel 4. 11 Hasil Uji Reliabilitas.....	67
Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas	68
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinieritas	68
Tabel 4. 14 Regresi Linier Berganda	70
Tabel 4. 15 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	71
Tabel 4. 16 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	71
Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	41
Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	90
Lampiran 2 Data Responden.....	94
Lampiran 3 Uji Statistik Deskriptif.....	108
Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	115
Lampiran 5 Uji Reliabilitas	119
Lampiran 6 Uji Normalitas	119
Lampiran 7 Uji Multikolinearitas.....	120
Lampiran 8 Uji Heterokedastisitas.....	121
Lampiran 9 Analisis Regresi Linier Berganda.....	121
Lampiran 10 Hasil Uji Parsial (Uji T tes)	121
Lampiran 11 Hasil Uji Simultan (Uji F test).....	121
Lampiran 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	122
Lampiran 13 Tabel r, Probabilitas = 0,05	122
Lampiran 14 Tabel t, Probabilitas = 0,05.....	124
Lampiran 15 Tabel f, Probabilitas = 0,05	124
Lampiran 16 Jurnal Bimbingan.....	125
Lampiran 17 Hasil Tes Plagiarisme	127
Lampiran 18 Biodata Peneliti	128

ABSTRAK

Qurratin A`yunin. 2025, SKRIPSI. Judul: “ Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2) (Studi Pada Wajib pajak Di Kabupaten Mojokerto”

Pembimbing :Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak.CA., CMA, CSRA

Kata Kunci : Pajak; Pengetahuan; Sosialisasi; Insentif Pajak; Kepercayaan; Kepatuhan Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto. Data yang digunakan merupakan data primer berupa kuesioner yang disebarkan secara langsung maupun *online* melalui *google form* dan data sekunder sebagai penunjang penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak di Kabupaten Mojokerto yang tersebar dalam 18 kecamatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, uji parsial (uji f) dan uji simultan (uji t) dengan menggunakan alat analisis data berupa SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto. Namun, sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto. Sedangkan secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto.

ABSTRACT

Qurratin A`yunin. 2025, SKRIPSI. Judul: “ The Effect of Taxation Knowledge, Taxation Socialisation, Tax Incentives and Trust in Tax Authorities on Tax Payment Compliance (PBB-P2) (Study on Taxpayers in Mojokerto Regency)"

Advisor : Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak.CA., CMA, CSRA

Keywords : Tax; Knowledge; Socialization; Tax Incentives; Trust; Tax Compliance

This study aims to determine the effect of taxation knowledge, tax socialisation, tax incentives and trust in tax authorities on tax payment compliance (PBB-P2) on taxpayers in Mojokerto Regency. The data used is primary data in the form of questionnaires that are distributed directly or online via google form and secondary data to support research. The sample used in this study was 100 taxpayers in Mojokerto Regency spread over 18 sub-districts. The sampling technique used a purposive sampling method. In this study using descriptive statistical analysis techniques, partial test (f test) and simultaneous test (t test) using data analysis tools in the form of SPSS version 26. The results of this study indicate that partially tax knowledge, tax incentives and trust in tax authorities have an influence on tax payment compliance (PBB-P2) on taxpayers in Mojokerto Regency. However, taxation socialisation has no influence on tax payment compliance (PBB-P2) on taxpayers in Mojokerto Regency. While simultaneously tax knowledge, tax socialisation, tax incentives and trust in tax authorities have an influence on tax payment compliance (PBB-P2) on taxpayers in Mojokerto district.

ام ل س تخ لص

قراءة عيونين. 2025، الاطروحة، العنوان : "تأثير المعرفة الضريبية، التنشئة الاجتماعية الضريبية والثقة في السلطات الضريبية على الامتثال لدفع الضرائب (دراسة على دفعي الضرائب في محافظة موكارطا)
المشرف : سوليس راحياة م. اكؤن،. ك. ج. ا. ج. م. ا. ج. س را
الكلمات المفتاحية : الضريبة، المعرفة، التنشئة الاجتماعية، الحوافز الضريبية، الثقة، الامتثال الضريبية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير المعرفة الضريبية، والتنشئة الاجتماعية الضريبية، والحوافز الضريبية، والثقة في السلطات الضريبية على الامتثال لدفع الضرائب على دافعي الضرائب في محافظة موكارطا. البيانات المستخدمة هي بيانات أولية في شكل استبيانات وزعت مباشرة أو عبر الإنترنت من خلال نموذج جوجل وبيانات ثانوية لدعم البحث. وبلغت العينة المستخدمة في هذه الدراسة 100 من دافعي الضرائب في محافظة موكارطا موزعين على 18 مقاطعة فرعية. واستخدمت تقنية أخذ العينات أسلوب أخذ العينات الانتقائي. في هذه الدراسة باستخدام تقنيات التحليل الإحصائي الوصفي والاختبار الجزئي (اختبار ف) والاختبار المتزامن (اختبار ت) باستخدام أدوات تحليل البيانات في شكل الإصدار 26 من برنامج س. ف. س. س. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المعرفة الضريبية الجزئية والحوافز الضريبية والثقة في السلطات الضريبية لها تأثير على الامتثال لدفع الضرائب على دافعي الضرائب في محافظة موكارطا. في حين أن المعرفة الضريبية والتنشئة الاجتماعية الضريبية والحوافز الضريبية والثقة في السلطات الضريبية لها تأثير على الامتثال لدفع الضرائب محافظة موكارطا

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan krusial sebagai tonggak dalam struktur keuangan negara. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh negara kepada warga negaranya baik orang pribadi maupun badan yang berada di wilayah negara setempat. Pajak memiliki sifat memaksa, yang berarti bahwa setiap warga negara yang terpenuhi syarat menjadi wajib pajak maka, diwajibkan untuk pemenuhan kewajiban pajak sesuai aturan, kemudian akan dimanfaatkan negara untuk mendanai berbagai kebutuhan masyarakat luas (Pemerintahan Pusat, 2021). Pajak merupakan bentuk peralihan sebagian kekayaan masyarakat ke sektor publik atau pemerintahan yang bersifat memaksa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa pemberian imbalan secara langsung dan diperuntukkan bagi pembiayaan negara (Soemitro, 1988).

Pajak memegang peranan krusial dalam struktur keuangan negara, berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk berbagai pengeluaran pemerintah, dengan kontribusi sebesar 80,2% dari keseluruhan dana yang diperoleh negara yang tertuang dalam APBN (Kemenkeu, 2024b). Kinerja penerimaan pajak selama sepuluh tahun terakhir relatif sangat baik, meskipun pada tahun 2014 hingga 2019 sempat terjadi perlambatan, namun dalam periode 2021 hingga 2023, pendapatan sektor pajak menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hal ini didorong beberapa faktor yaitu, pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan harga komoditas dan efektivitas kebijakan perpajakan. Pada tahun 2022, pertumbuhan penerimaan pajak mencapai puncaknya, yaitu 115,6%. Namun, proyeksi penerimaan pajak untuk tahun 2024 menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Hal tersebut diakibatkan dari penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Namun, dalam empat bulan terakhir sampai dengan Oktober 2024 telah tercatat sebesar 1.517,53 triliun atau 76,3% dari yang telah ditargetkan, sehingga penerimaan pajak terus mengalami perbaikan (Kemenkeu, 2024a).

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dijadikan sumber pendapatan negara dan pajak yang dijadikan sumber pendapatan daerah. Pajak Daerah sangat berperan dalam stabilitas keuangan negara/daerah, efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pajak yang optimal oleh pemerintah daerah serta kepatuhan pajak merupakan kerjasama dalam keberhasilan pengelolaan serta realisasinya (Yanto & Rinanda, 2024). Beragam jenis pajak daerah memungkinkan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensinya. Pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota mendapatkan kewenangan untuk mengelola pajak daerah, yang mencakup berbagai jenis pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, serta bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang disebut Opsen (Pemerintahan Pusat, 2024).

PBB-P2 adalah salah satu jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota dan berperan sangat penting sebagai pilar pendapatan asli daerah (PAD). Tanah dan bangunan merupakan subjek dari PBB-P2. Pajak ini berlaku bagi warga negara yang mempunyai, mengendalikan dan mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Karakteristik PBB-P2 adalah jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh keadaan objek pajak, seperti luas dan nilai tanah atau bangunan. Subjek pajak, atau orang yang membayar pajak, tidak memiliki andil dalam menentukan besarnya pajak tersebut. Dasar perhitungannya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan dalam menentukan besaran PBB-P2 yang harus dibayar. NJOP didasarkan pada harga rata-rata transaksi jual beli objek pajak sejenis serta berfungsi sebagai dasar perhitungan PBB-P2 (Mumu et al., 2020).

Pemerintah menilai basis pajak tahun 2024 masih akan stagnan. Penyebabnya karena tingginya aktivitas *shadow economy* dan rendahnya kepatuhan pajak. Dalam APBN 2024, target yang ditetapkan pemerintah untuk penerimaan pajak adalah Rp

1.988,9 triliun, yang menunjukkan peningkatan dari prediksi penerimaan pajak tahun sebelumnya yang dipatok sebesar Rp.1.818,2 triliun. *Shadow economy* merupakan kegiatan ekonomi yang berjalan secara informal dan tidak terjangkau oleh perpajakan, misalnya karena perubahan struktur ekonomi dari konvensional ke digital. Tingginya sektor informal memang perlu diperhatikan, karena keberadaannya yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan. Kebijakan penyamaan NPWP dan NIK diharapkan pemerintah dapat meringankan beban administrasi perpajakan bagi masyarakat (Kontan.co.id, 2023).

Kepatuhan pajak individu sering kali terjebak dalam dilema sosial, di mana dorongan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan meminimalkan kerugian berbenturan dengan kewajiban moral dan hukum untuk berkontribusi pada kepentingan publik. Pilihan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi dapat mengurangi manfaat bagi masyarakat luas, sementara keputusan untuk berkontribusi pada kepentingan umum dapat mengurangi keuntungan pribadi. Persepsi dan keyakinan negatif terhadap pajak dapat melemahkan kepercayaan aktual terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi promosi dan edukasi "sadar pajak" yang komprehensif dan masif, melibatkan kerjasama lintas instansi dan disiplin ilmu. Pengembangan strategi edukasi pajak yang jelas dan informatif diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela dalam berkontribusi melalui sektor pajak (Gloriabarus, 2023).

Beberapa penelitian menyoroti bahwa kepatuhan pajak tidak terlepas dari pengaruh beberapa hal, yaitu pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* (Arifin, 2024; Karnedi & Hidayatulloh, 2019), kesadaran wajib pajak, moral wajib pajak, kualitas pelayanan, modernisasi sistem, dan sosialisasi perpajakan (Hartinah et al., 2022), pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran Wajib pajak (Zaikin et al., 2022), religiusitas dan kesadaran Wajib pajak (Ermawati & Afifi, 2018), Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan (Octavianny et al., 2021), Kebijakan insentif dan manfaat pajak (E. P. Sari et al., 2022a), Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan

(Santoso & Djati, 2022). Meskipun demikian, fokus utama penelitian ini terbatas pada empat variabel independen, yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah hasil dari kesadaran dan kepedulian terhadap perpajakan. Bermula dari Wajib pajak yang memiliki keinginan dalam mengetahui informasi pajak secara mendasar seperti pada tarif pajak yang ditentukan hingga hak dan kewajiban yang didapatkan, sehingga hal tersebut menjadi landasan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Ratna Wulandari, 2023). Edukasi yang diberikan melalui pengetahuan pajak membantu Wajib pajak memahami peraturan yang berlaku, termasuk tanggung jawab mereka terhadap negara. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak cenderung lebih jujur dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, ketidaktahuan masyarakat tentang perpajakan menyebabkan mereka mengabaikan kewajiban mereka, yang merugikan pendapatan negara. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan secara luas dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat (Octavianny et al., 2021).

Beberapa penelitian mengenai hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan telah banyak dilakukan. Menurut penelitian Lestari et al, (2023) pengetahuan pajak bagian elemen yang berkorelasi kepada kepatuhan pembayaran pajak. Pada penelitian Jaeng & Yadnyana, (2024) pengetahuan perpajakan kepada kepatuhan pajak berkorelasi positif. Artinya, peningkatan pengetahuan perpajakan wajib pajak berkorelasi positif dengan peningkatan rasa ingin tahu dan keinginan untuk mempelajari regulasi perpajakan, yang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian Harahap & Silalahi, (2021) pengetahuan perpajakan tidak berkorelasi kepada kepatuhan pajak. Selaras dengan penelitian Nasiroh & Afiqoh, (2023) pengetahuan perpajakan tidak berkorelasi kepada kepatuhan perpajakan. Demikian, karena pengetahuan yang masih rendah sebagian besar responden berada pada tingkat pendidikan akhir SMA, sehingga masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman yang tepat pada perpajakan.

Variabel selanjutnya yaitu sosialisasi perpajakan sebagai alat edukasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan yang akurat mengenai perpajakan, guna meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Definisi lain juga menyempurnakan, bahwa sosialisasi perpajakan merupakan aktivitas yang dapat membantu dalam membangun proses perpajakan dengan lebih baik sehingga, sosialisasi dapat berdampak terhadap kepatuhan perpajakan (Suharti & Hidayatulloh, 2022). Adapun pernyataan bahwa rendahnya penerimaan pajak karena masih banyak wajib pajak dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman dalam melaksanakan kewajibannya seperti pembayaran pajak tidak sesuai batas waktu yang ditentukan, sehingga berpotensi dalam mengurangi penerimaan. Kurangnya pengetahuan perpajakan pada Wajib pajak dikarenakan masih kurangnya tingkat keinginan mengikuti sosialisasi perpajakan oleh wajib pajak. Sehingga hal tersebut turut menjadi pandangan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan (Bapenda, 2021).

Pada penelitian Wardani & Wati, (2018) mengungkapkan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan berkorelasi positif. Dikarenakan, adanya kepuasan terhadap program sosialisasi perpajakan atas pengetahuan yang didapatkan. Didukung dengan penelitian I Gusti & Putu, (2023) sosialisasi perpajakan merupakan dukungan dalam memaksimalkan pengetahuan perpajakan sehingga mampu memotivasi dalam pengambilan keputusan terhadap pemenuhan kewajiban. Namun sebaliknya, menurut Astuti & Astuti, (2023) sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, sehingga pemerintah dapat memberikan inovasi dan lebih intensif memberikan sosialisasi agar Wajib pajak memiliki keinginan tinggi dalam memperoleh informasi yang tepat. Menurut Ainul & Susanti, (2021) pada penelitiannya memberikan hasil bahwa sosialisasi tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan perpajakan. Dikarenakan, sosialisasi secara daring dengan sosial media masih cukup awam sehingga kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan.

Kemudian, variabel insentif pajak juga berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. Insentif perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai motivasi untuk meringankan beban keuangan dan mengurangi jumlah pajak

yang harus dibayar, pemerintah menawarkan berbagai insentif pajak yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian Indonesia setelah pandemi. Insentif ini merupakan bagian dari kebijakan relaksasi pajak, yang mencakup kemudahan dalam mengajukan permohonan, proses pemanfaatan yang cepat, perpanjangan masa berlaku insentif, dan kemudahan dalam pelaporan pajak (Amah et al., 2021). Fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah dengan lebih dikenal sebagai insentif pajak, merupakan bentuk dorongan untuk memotivasi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Insentif pajak diberikan melalui pemberian manfaat seperti pemberian dana atau pembebasan denda. Insentif pajak merupakan peraturan khusus dalam perpajakan yang memberikan berbagai bentuk keringanan, seperti pembebasan dari kewajiban pajak, pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, penerapan tarif pajak khusus, atau penundaan pembayaran pajak (Kartiko, 2020).

Evaluasi insentif pajak dapat dilakukan dengan melihat dua aspek utama, yaitu tingkat keadilan dalam pemberiannya dan efek yang dihasilkan dari insentif tersebut. Maka, tentunya dengan adanya penerapan kebijakan tersebut, akan memberikan dampak dalam hal meringankan beban wajib pajak (Santoso & Djati, 2022). Pemerintah memberikan relaksasi penghapusan sanksi denda untuk mendorong masyarakat membayar pajak, mengoptimalkan pendapatan daerah dan sebagai upaya pengurangan jumlah piutang pajak daerah (DDTC News, 2024). Harapan pemerintah melalui insentif pajak akan membantu mengoptimalkan capaian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Insentif pajak berperan sebagai pendorong bagi wajib pajak dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak adalah salah satu pilar penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, selain pengetahuan, sosialisasi, dan insentif. Kepercayaan ini mencakup keyakinan akan kemampuan, kinerja, dan pelayanan aparat, yang dibangun atas dasar integritas. Namun, kasus-kasus penyelewengan yang melibatkan oknum aparat pajak dapat merusak kepercayaan masyarakat dan berdampak negatif pada kredibilitas pelayanan pajak. Kepercayaan terhadap aparat

pajak menjadi faktor motivasi yang mendorong wajib pajak untuk patuh demi kepentingan bersama (Octavianny et al., 2021). Maka, usaha untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparat pajak menjadi sangat krusial dalam membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat. Kepercayaan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendorong pembayar pajak agar tanpa paksaan mau memenuhi kewajiban pajaknya (Torgler & Murphy, 2004).

Pada penelitian Sari et al., (2022a) menunjukkan bahwa semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat pula. Karena atas kinerja yang terlihat atau nyata kepada masyarakat yang ditunjukkan oleh pemerintah maka, kepercayaan pemerintah pun akan ikut dirasakan sehingga kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Kemudian menurut Octavianny et al., (2021) menegaskan bahwa kepercayaan terhadap aparat pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan ini menumbuhkan kejujuran dan kesadaran sehingga memotivasi wajib pajak untuk taat membayar dan melaporkan pajak. Kepercayaan pada aparat berasal dari keyakinan internal individu dan stimulus dari lingkungan eksternal dalam pengambilan keputusan untuk mempercayai aparat. Serta menurut Faruqi et al., (2024) juga mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mendorong kepatuhan wajib pajak

Kabupaten Mojokerto adalah salah satu daerah yang melaksanakan pengalihan PBB-P2 sejak tahun 2013. Desentralisasi pengelolaan PBB-P2 ke tingkat pemerintahan daerah menunjukkan bahwa tidak menjamin kepatuhan yang optimal dikarenakan masih dihadapkan berbagai hambatan salah satunya di wilayah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengatur langkah strategis sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak. Kabupaten Mojokerto salah satu entitas administratif di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah teritorial sebesar 969,36 kilometer persegi dengan total populasi mencapai 1.147.435 jiwa. Pembagian administratif Kabupaten Mojokerto meliputi 18 kecamatan, 299 desa, dan 5 kelurahan (BPS, 2024). Dengan potensi yang besar dari sektor PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk terus

meningkatkan kepatuhan pajak demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Ringkasan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023, dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.685.548.980.130 selanjutnya pajak daerah menyumbang sebesar Rp.394.825.000.000,00 atau sekitar 57,5% dari total PAD. Dilansir pada website radarmojokerto.jawapos oleh Ikfina selaku Bupati Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa pembangunan daerah sebagian besar bersumber pada PBB-P2 dari masyarakat. PBB-P2 sebagai salah satu komponen penyumbang 28,8% dari total target pajak daerah (Radarmojokerto, 2023). Berikut target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto tahun 2023:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Mojokerto tahun 2023

Keterangan	Target	Realisasi
Pajak Hotel	5.500.000.000	5.577.841.244
Pajak Restoran	11.500.000.000	11.711.864.861
Pajak Hiburan	2.000.000.000	1.697.996.837
Pajak Reklame	4.000.000.000	4.044.800.951
Pajak Penerangan Jalan	118.800.000.000	121.987.479.093
Pajak Parkir	325.000.000	327.873.113
PBB-P2	105.000.000.000	106.225.406.356
BPHTB	73.000.000.000	62.226.504.867
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	35.450.000.000	20.007.454.500
Pajak Air Tanah	35.599.190.020	35.730.522.869
Jumlah	391.174.190.020	369.537.744.691

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Meskipun PBB-P2 menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan dan bahkan melebihi target, potensi penerimaan masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh data tahun 2023, di mana hanya 26 desa atau dusun yang mencapai pelunasan PBB-P2 secara menyeluruh (Hermansyah, 2023). Sedangkan pada tahun 2024 hanya tercatat 19 desa yang telah lunas buku PBB-P2 (Aliandu, 2024a). Rendahnya jumlah desa yang telah tercatat lunas pajak berdampak pada kenaikan angka piutang PBB-P2.

Tabel 1.2
Piutang PBB-P2 Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah
2019	64.100.604.539
2020	77.431.314.008
2021	86.883.751.292
2022	92.278.805.190
2023	95.143.074.424

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto 2025

Berdasarkan tabel 1.2 selama lima tahun terakhir mulai 2019 hingga 2023 piutang PBB-P2 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2.864.269.234. Hal tersebut menjadi indikasi terhadap perilaku kepatuhan oleh wajib pajak yang masih rendah. Keterlambatan pembayaran dan pelaporan dianggap sebagai ketidakpatuhan pajak serta realitas yang ada kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. (Yulianti & Kurniawan, 2019). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan ini dapat berupa kurangnya kesadaran dan pemahaman atas pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, faktor ekonomi wajib pajak dan wilayah, masih lemahnya penegakan hukum sehingga wajib pajak dapat menganggap sanksi atau denda yang dikenakan terlalu ringan atau mudah diselesaikan nantinya, hingga faktor dari lembaga yang mengurus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah seperti data wajib pajak dengan objek pajaknya yang masih belum akurat ataupun sistem informasi sebagai kemajuan teknologi yang masih belum tersosialisasikan secara merata (Bapenda, 2021).

Pada tahun sebelumnya juga didapati suatu fenomena yang terjadi di Kabupaten Mojokerto yakni dugaan penyelewengan dari pemungutan pajak senilai 53 juta sebagai pembayaran pajak PBB-P2 masyarakat sehingga memungkinkan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak bagi masyarakat (Aliandu, 2023). Kemudian dengan adanya kenaikan piutang PBB-P2 di tahun 2023 pemerintah menyelenggarakan program intensif pajak berupa diskon pajak dan penghapusan sanksi administratif, bahkan dilaksanakan dua kali dalam satu periode dengan tujuan pengoptimalan

penerimaan pendapatan daerah serta upaya peningkatan penerimaan piutang pajak daerah (Aliandu, 2024b dan (DDTC News, 2024)). Walaupun pemerintah menyediakan insentif pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak dan menurunkan piutang, perlu diperhatikan bahwa insentif tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien. Seringkali, insentif pajak tidak memberikan hasil yang diharapkan, sehingga perlu strategi untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian, penurunan kedisiplinan wajib pajak atau ketergantungan atas program yang ada dan rentan terhadap penyalahgunaan serta korupsi yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Safrina et al., 2019).

Atas fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian, maka pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel insentif pajak serta kepercayaan pada otoritas pajak sebagai kebaruan penelitian dengan pemilihan objek penelitian berupa wajib pajak PBB-P2. Pemilihan variabel penelitian tersebut dikarenakan masih banyak permasalahan terkait PBB-P2 seperti tunggakan pajak yang masih belum terlunasi dan pandangan masyarakat atas fenomena yang ada. Oleh karena itu penggunaan variabel tersebut diharapkan dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya serta dapat melihat seberapa efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori TPB, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ataupun merupakan pelayanan perpajakan mampu memberikan kepuasan kepada wajib pajak atas kredibilitas dan transparansi yang akhirnya akan menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak (Oktaviano et al., 2023). Skala sampel dalam pengumpulan data penelitian yaitu kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Mojokerto. serta penelitian ini menggunakan alat analisis data berupa *software* SPSS.

Implementasi kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan, yang disebabkan oleh adanya interpretasi di sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pajak bukanlah suatu kewajiban legal, melainkan suatu bentuk eksploitas. Masyarakat beranggapan bahwa negara tidak memberikan hasil nyata dari pajak yang telah dibayarkan. Kemudian, melalui rencana strategis Bapenda Kabupaten Mojokerto mengungkapkan masih kurangnya pengetahuan oleh para Wajib pajak terhadap pajak sehingga menjadi permasalahan dalam menunjang peningkatan kepatuhan perpajakan.

Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpatuhan dan melahirkan tindakan penegakan hukum. Hal ini merupakan salah satu tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menunjang potensi daerahnya. Maka, diperlukan edukasi oleh otoritas pajak bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kerjasama dalam pembayaran pajak demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik khususnya pada wilayah Kabupaten Mojokerto (D. P. Sari, 2020).

Berpedoman uraian di atas, maka penelitian kali ini mengangkat permasalahan mengenai **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2) (Studi Kasus Wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto)”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian dapat disimpulkan beberapa masalah yang perlu diteliti lebih lanjut meliputi:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto?
3. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto?
4. Apakah kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto?
5. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpedoman rumusan masalah, peneliti menentukan tujuan seperti:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto

2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto
3. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto
4. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto
5. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kab. Mojokerto

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Tujuan penelitian ini sebagai landasan dalam kemajuan karir akademisi maupun profesional pada bidang perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini mendorong pemahaman dan kesadaran mengenai esensi pembayaran pajak. Dengan pemahaman yang baik atas hak dan kewajiban perpajakannya, diharapkan kepatuhan meningkat dan potensi masalah hukum terkait pajak dapat dihindari.

3. Bagi Bapenda Kabupaten Mojokerto

Temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dijalankan dan landasan dalam mengatur strategi upaya peningkatan Kepatuhan Pajak bagi masyarakat.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih luas terkait peran pajak dalam pembangunan suatu daerah sehingga dapat mendorong masyarakat untuk taat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai rujukan serta landasan dalam proses penelitian ini. Melalui penelitian-penelitian terdahulu dapat membangun landasan yang kuat sehingga memungkinkan dalam mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang masih perlu dikembangkan. Berikut rangkuman dari peneliti sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Jaeng & Yadnyana, (2024) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Hotel	Independent (X): X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Pengetahuan perpajakan X3: Kualitas Pelayanan Dependen (Y): Kepatuhan Wajib pajak Hotel	Kuantitatif dengan PLS	1) Kesadaran wajib pajak berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak 2) Pengetahuan pajak berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak 3) Kualitas Pelayanan yang berkorelasi terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	Mansur et al., (2023) Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation	Independent (X): X1: Pemahaman Akuntansi X2: Pemahaman peraturan pajak X3: Pengetahuan Pajak Dependen (Y): Kepatuhan Pajak Moderasi (Z): Sanksi Pajak	Kuantitatif dengan SEM - PLS Warp - PLS (7.0)	1) Pemahaman akuntansi tidak mampu berkorelasi kepatuhan wajib pajak. 2) Pemahaman peraturan perpajakan berkorelasi kepatuhan Wajib pajak 3) Pengetahuan perpajakan juga berhasil dan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 4) Ketiga variabel tersebut berkorelasi secara signifikan oleh variabel moderasi sanksi perpajakan
3.	Lestari et al., (2023)	Independent (X):	Kuantitatif Regresi	1) Persepsi korupsi pajak tidak

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Persepsi Korupsi Pajak X2: Kualitas Pelayanan X3: Pengetahuan Perpajakan Dependen (Y): Kepatuhan Wajib pajak	Linier Berganda dengan SPSS	berkorelasi kepada kepatuhan Wajib pajak 2) Kualitas pelayanan berkorelasi kepada kepatuhan Wajib pajak 3) Pengetahuan perpajakan berkorelasi kepada kepatuhan Wajib pajak
4.	Pratiwi & Sinaga, (2023) Pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (studi kasus pada Wajib pajak orang pribadi di wilayah kantor pelayanan pajak pratama yogyakarta)	Independent (X): X1: motivasi X2: pengetahuan perpajakan X3: sanksi pajak Dependen (Y): kepatuhan pajak	Kuantitatif Regresi Linier Berganda	1) Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan berkorelasi kepada Kepatuhan Pajak pada wajib pajak 2) Sanksi Pajak tidak berkorelasi kepada kepatuhan Pajak pada wajib pajak

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
5.	Mastari & Jati, (2023) Pengaruh insentif pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak pada kepatuhan wpop umkm di masa pandemi covid-19	Independent (X): X1: insentif pajak X2: pemahaman pajak X3: sosialisasi pajak Dependen (Y): kepatuhan pajak	Kuantitatif	1) Insentif pajak berkorelasi positif pada kepatuhan WPOP UMKM 2) Pemahaman perpajakan berkorelasi pada kepatuhan WPOP UMKM 3) Sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP UMKM
6.	Fajar Nurdin, (2022) Perilaku kepatuhan pajak: persepsi calon wajib pajak potensial	Independent (X): X1: kesadaran pajak X2: pengetahuan pajak X3: modernisasi sistem Dependen (Y): kepatuhan pajak	Kuantitatif Regresi Linier Berganda dengan PLS	1) Kesadaran pajak berkorelasi terhadap perilaku kepatuhan pajak. 2) Pengetahuan pajak berkorelasi kepada perilaku kepatuhan pajak 3) Modernisasi sistem berkorelasi terhadap perilaku kepatuhan pajak

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				4) Kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan modernisasi sistem secara simultan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak
7.	Permata & Zahro, (2022) Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Independent (X): X1: pemahaman perpajakan X2: tarif pajak X3: sanksi perpajakan Dependen (Y): kepatuhan pajak	Regresi linier berganda	1) Pemahaman perpajakan berkorelasi pada kepatuhan wajib pajak. 2) Tarif pajak tidak berkorelasi pada kepatuhan wajib pajak. 3) Sanksi perpajakan berkorelasi pada kepatuhan wajib pajak 4) Pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan secara

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				simultan berkorelasi pada kepatuhan pajak.
8.	Muvidah & Andriani, (2022) Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance dimediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur	Independent (X): X1: pengetahuan X2: digitalisasi perpajakan Dependen (Y): kepatuhan pajak Mediasi (Z): Kepercayaan	Regresi linier berganda dengan SEM-PLS	1) Pengetahuan perpajakan berkorelasi terhadap voluntary tax compliance 2) Digitalisasi perpajakan berkorelasi positif terhadap voluntary tax compliance 3) Pengetahuan perpajakan dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap voluntary tax compliance. 4) Pengetahuan perpajakan berkorelasi positif signifikan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				terhadap voluntary tax compliance dengan dimediasi oleh kepercayaan 5) Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap voluntary tax compliance dengan dimediasi oleh kepercayaan
9.	Zaikin et al., (2022) Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Kesadaran Wajib pajak sebagai Variabel Intervening	Independent (X): X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Sosialisasi Pajak Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Mediasi (Z): Kesadaran Wajib Pajak	Kuantitatif Regresi Linier Berganda	1) Pengetahuan Wajib pajak berkorelasi kepada kepatuhan wajib pajak. 2) Sosialisasi pajak berkorelasi kepada kepatuhan wajib pajak. Hal 3) Kesadaran Wajib pajak berkorelasi kepada kepatuhan wajib pajak.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
10.	Suharti & Hidayatulloh, (2022) Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kinerja account representative, dan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi	Independent (X): X1: Sosialisasi perpajakan X2: pengetahuan perpajakan X3: kinerja account representative Dependen (Y): Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi	Kuantitatif Regresi linear berganda	1) Sosialisasi Perpajakan berkorelasi terhadap Kepatuhan WPOP 2) Pengetahuan pajak dan kinerja account representative tidak berkorelasi terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak.
11.	Riyanti & Sudarmawanti, (2022) Meningkatkan kepatuhan Wajib pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak	Independent (X): X1: insentif pajak X2: kondisi keuangan X3: kesadaran pajak Dependen (Y): Kepatuhan Wajib pajak UMKM	Kuantitatif	1) Insentif pajak berkorelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2) Kesadaran perpajakan berkorelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 3) Kondisi keuangan secara statistik

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				tidak berkorelasi terhadap UMKM pada <i>era new normal</i> .
12.	Octavianny et al., (2021) Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Independent (X): X1: Religiusitas X2: Kepercayaan pada Aparat X3: Tingkat Pendidikan X4: Pengetahuan Perpajakan Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif Regresi linear berganda	1) Religiusitas berkorelasi terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Kepercayaan pada aparatur berkorelasi terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Tingkat pendidikan berkorelasi terhadap kepatuhan wajib pajak. 4) Pengetahuan perpajakan berkorelasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
13.	Mangoting et al., (2019) Tax Payer Compliance Model Based On Transparency, Ethics, And Trust	Independent (X): X1: Transparansi X2: Etika X3: Kepercayaan Dependen (Y): kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	1) Transparansi berpengaruh kepatuhan pajak 2) Etika dapat berkorelasi kepatuhan pajak 3) Kepercayaan dapat berkorelasi kepatuhan pajak
14.	Wardani & Wati, (2018) Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)	Independent (X): X1: Sosialisasi Perpajakan Dependen (Y): kepatuhan wajib pajak Mediasi (Z): pengetahuan perpajakan	Kuantitatif	1) Sosialisasi perpajakan berkorelasi kepada pengetahuan perpajakan 2) Pengetahuan perpajakan berkorelasi kepada kepatuhan wajib pajak. 3) Sosialisasi perpajakan berkorelasi kepada kepatuhan wajib pajak. 4) Sosialisasi perpajakan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				berkorelasi kepada kepatuhan Wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Sumber: *Data Sekunder diolah, 2024*

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
1.	Jaeng & Yadnyana, (2024) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Hotel	➤ Variabel independen yang sama yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak ➤ Variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan membayar pajak bumi	➤ Menggunakan variabel independen yang tidak sama yaitu kesadaran wajib pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Sikka	➤ Menambahkan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
		dan bangunan ➤ Metodologi penelitian kuantitatif		
2.	Mansur et al., (2023) Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation	➤ Menggunakan variabel independen yang sama yaitu pengetahuan perpajakan ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan perpajakan ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	➤ Menggunakan variabel independen yang tidak sama yaitu pemahaman akuntansi, pemahaman peraturan perpajakan. ➤ Menggunakan variabel moderasi yaitu sanksi perpajakan ➤ Objek penelitian UMKM wilayah kota Jambi	➤ Menambahkan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
3.	Lestari et al., (2023)	➤ Menggunakan variabel independen	➤ Menggunakan variabel independen	➤ Menambahkan variabel independen

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	yang sama yaitu pengetahuan perpajakan ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	yang tidak sama yaitu Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan ➤ Objek penelitian WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bengkulu.	yaitu sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
4.	Pratiwi & Sinaga, (2023) Pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (studi kasus pada Wajib pajak orang pribadi di wilayah kantor pelayanan pajak	➤ Menggunakan variabel independen yang sama yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu	➤ Menggunakan variabel independen yang tidak sama yaitu pengaruh motivasi ➤ Objek penelitian adalah Wajib pajak orang pribadi (WPOP) di wilayah	➤ Menambahkan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
	pratama yogyakarta)	kepatuhan Wajib pajak orang pribadi ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	kantor pelayanan pajak pratama yogyakarta.	Kabupaten Mojokerto
5.	Mastari & Jati, (2023) Pengaruh insentif pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak pada kepatuhan wpop umkm di masa pandemi covid-19	➤ Menggunakan variabel independen yang sama yaitu sosialisasi perpajakan dan insentif pajak pajak ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan Wajib pajak orang pribadi ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	➤ Menggunakan variabel independen yang tidak sama yaitu pemahaman perpajakan ➤ Objek penelitian adalah WPOP UMKM di KPP Pratama Gianyar.	➤ Menambahkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
6.	Fajar Nurdin, (2022) Perilaku	➤ Menggunakan variabel	➤ Menggunakan variabel	➤ Menambahkan variabel

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
	kepatuhan pajak: persepsi calon wajib pajak potensial	independen yang sama yaitu pengetahuan perpajakan ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan Pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	independen yang tidak sama yaitu kesadaran pajak, dan modernisasi sistem ➤ Objek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	independen yaitu sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
7.	Permata & Zahro, (2022) Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan Pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	➤ Menggunakan variabel independen yang tidak sama yaitu pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan	➤ Menambahkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
			➤ Objek penelitian adalah pelaku UMKM yang teregistrasi sebagai anggota dalam PLUT K-UMKM Kota Batu.	kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
8.	Muvidah & Andriani, (2022) Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur	➤ Menggunakan variabel independen yang sama yaitu pengetahuan ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan Pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	➤ Menggunakan variabel independen yang tidak sama yaitu digitalisasi perpajakan ➤ menggunakan variabel mediasi yang tidak sama yaitu kepercayaan ➤ Objek penelitian adalah pelaku usaha	➤ Menambahkan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
			dalam Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jawa Timur	
9.	Zaikin et al., (2022) Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Kesadaran Wajib pajak sebagai Variabel Intervening	➤ Menggunakan variabel independen yang sama yaitu pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	➤ Menggunakan variabel independen yang tidak sama yaitu kesadaran wajib pajak ➤ Objek penelitian di KPP Pratama Kendari	➤ Menambahkan variabel independen yaitu insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
10.	Suharti & Hidayatulloh, (2022)	➤ Menggunakan variabel independen	➤ Menggunakan variabel independen	➤ Menambahkan variabel independen

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kinerja account representative, dan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi	yang sama yaitu sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	yang tidak sama yaitu kinerja account representative ➤ Objek penelitian WPOP wilayah Gunungkidul	yaitu insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
11.	Riyanti & Sudarmawanti, (2022) Meningkatkan kepatuhan Wajib pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak, peningkatan	➤ Menggunakan variabel independen yang sama yaitu insentif pajak ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu	➤ Menggunakan variabel independen yang tidak sama yaitu kondisi keuangan dan kesadaran pajak	➤ Menambahkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepercayaan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
	kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak	kepatuhan wajib pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	➤ Objek penelitian UMKM Kota Salatiga	pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
12.	Octavianny et al., (2021) Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	➤ Menggunakan variabel independen yang sama yaitu pengetahuan perpajakan dan kepercayaan pada Aparat ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	➤ Menggunakan variabel independen yang tidak sama yaitu religiusitas dan Tingkat Pendidikan ➤ Objek penelitian di KPP Pratama, Malang Selatan.	➤ Menambahkan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan insentif pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
13.	Mangoting et al., (2019) Tax Payer	➤ Menggunakan variabel	➤ Menggunakan variabel	➤ Menambahkan variabel

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
	Compliance Model Based On Transparency, Ethics, And Trust	independen yang sama yaitu <i>trust</i> atau kepercayaan ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif	independen yang tidak sama yaitu transparansi dan etika ➤ Objek penelitian di Surabaya	independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan insentif pajak ➤ Objek penelitian di Kabupaten Mojokerto
14.	Wardani & Wati, (2018) Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi di	➤ Menggunakan variabel independen yang sama yaitu sosialisasi perpajakan ➤ Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu	➤ Menggunakan variabel intervening yaitu pengetahuan perpajakan ➤ Objek penelitian di KPP Pratama Kebumen	➤ Menambahkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak ➤ Objek penelitian di

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	
			Terdahulu	Sekarang
	KPP Pratama Kebumen)	kepatuhan pajak ➤ Metodologi penelitian kuantitatif		Kabupaten Mojokerto

Sumber: *Data Sekunder diolah, 2024*

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori terkait perilaku manusia dimana perilaku seorang terjadi akibat adanya niat atau keinginan untuk melakukan tindakan tertentu, berdasarkan keyakinan orang tersebut atas konsekuensi yang akan didaptkannya. Jika konsekuensinya akan menguntungkan, maka keyakinan ini akan memperkuat orang tersebut (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan mengenai proses terjadinya perilaku manusia akibat adanya niat atau keinginan mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut. Niat perilaku berfungsi sebagai variabel perantara dalam proses pembentukan tindakan, yang berarti bahwa tindakan manusia didasari oleh niat atau kecenderungan yang mereka miliki. Tiga faktor yang membentuk niat untuk berperilaku patuh atau tidak patuh meliputi keyakinan tentang perilaku, keyakinan tentang norma, dan keyakinan tentang control.

Sikap individu terhadap suatu perilaku disebut keyakinan perilaku, bergantung pada seberapa besar mereka yakin terhadap hasil dari perilaku tersebut dan bagaimana mereka menilai hasil itu. Dalam penelitian ini, keyakinan perilaku mengacu pada kepatuhan pajak yang timbul dari motivasi diri wajib pajak. *Normative beliefs*, yaitu pandangan individu mengenai keinginan normatif dari orang lain serta dorongan atas hidup sesuai dengan keyakinan atas keinginan yang berkembang sebagai penyebab dari dampak yang diberikan dari orang lain dan dorongan guna setuju dengan keinginannya tersebut. Tekanan atau motivasi yang bersumber dari orang lain dan

mampu membentuk perilaku individu disebut sebagai keyakinan normatif. Sementara itu, keyakinan kontrol adalah pandangan individu tentang adanya kondisi yang membantu atau menghambat tindakan mereka serta keyakinan mereka tentang tingkat pengaruh mereka terhadap kondisi tersebut. Keyakinan kontrol berhubungan dengan tingkat kepercayaan pada pemerintah. TPB menyediakan penjelasan mengenai niat perilaku individu maupun organisasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik saat membayar maupun melaporkan pajak (Ajzen, 1991).

TPB mengasumsikan bahwa keyakinan perilaku (*behaviour belief*) diinterpretasikan dalam tingkat pengetahuan yang berpengaruh terhadap tingkat patuh pajak dalam menjalankan kewajiban seorang wajib pajak (Mastari & Jati, 2023). *Normative belief* dalam TPB menyatakan bahwa individu akan melakukan sesuatu apabila terdapat nilai normatif yang akan didapatkan yang berasal dari luar yakni berupa motivasi melalui sosialisasi perpajakan (Yunika Sari & Pertama Yudiantara, 2022). Menurut hasil penelitian Suryanawa et al., (2023) dalam perspektif TPB, insentif pajak diakui sebagai salah satu faktor yang memediasi terbentuknya niat individu untuk berperilaku. Selanjutnya, pada penelitian Rositayani & Purnamawati, (2022) TPB sebagai teori dalam pengujian variabel kepercayaan pada otoritas pajak berkaitan dengan salah satu faktornya yaitu *Control Belief*.

2.2.2 Pajak

Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 (2021) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi individu atau badan kepada negara. Pajak dipergunakan bagi kepentingan negara demi kemakmuran rakyat (Pemerintahan Pusat, 2021). Pajak bersifat memaksa sehingga pemerintah memiliki wewenang untuk mewajibkan wajib pajak memenuhi kewajibannya, apabila dilanggar dapat diberikan sanksi/hukuman. Herry, (2010) mengidentifikasi karakteristik esensial pajak, yaitu: 1) kontribusi wajib; 2) dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa; 3) tanpa imbalan secara langsung; 4) dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara terkait penyelenggaraan pemerintahan; 5) digunakan untuk pemerataan kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kewajiban yang dipungut negara dari rakyat, yang diatur oleh undang-undang, dan dialokasikan ke dalam kas negara tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan (Andriani, 2014). Merujuk pada uraian tersebut menjelaskan bahwa pajak sebagai kontribusi fiskal wajib dari wajib pajak kepada negara yang dialokasikan untuk pembiayaan pengeluaran publik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Fenomena penghindaran pajak dapat terwujud melalui interpretasi atau pemanfaatan celah dalam ketentuan hukum formal meskipun secara literal tidak melanggar peraturan berpotensi menyimpang dari tujuan legislatif yang mendasari pembentukan norma perpajakan (Zoebar & Miftah, 2020).

2.2.3 Kepatuhan Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 merujuk pada perilaku pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sebagaimana diatur UU dan peraturan perpajakan berlaku. Pandangan Rahayu, (2017) tentang dua jenis kepatuhan pajak. Pertama, kepatuhan formal. Kepatuhan formal merupakan bersifat eksternal, wajib pajak menjalankan kewajibannya secara administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, kepatuhan material. Kepatuhan material merupakan kepatuhan bersifat internal dari diri seseorang, dimana wajib pajak tidak hanya menjalankan kewajiban formal namun, dengan memahami substansi dan tujuan dari peraturan perpajakan sebagai cerminan kesadaran serta tanggung jawab terhadap negara. Demikian, kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai keberhasilan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak-hak perpajakan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan (Mariani et al., 2020).

Pada dasarnya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa indikator yang diinterpretasikan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dimaksud dengan edukasi perpajakan adalah setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani, moral, dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan, keterampilan perpajakan yang tinggi, serta peningkatan kepatuhan perpajakan (Pemerintahan Pusat,

2021). Sehingga melalui program sosialisasi yang berkelanjutan, konsisten dan inovatif dapat mendorong terciptanya perilaku kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat bertujuan menambah serta memperbarui pengetahuan, informasi dan pemahaman yang jauh lebih dan tepat baik di bidang pajak. Serta memaksimalkan teknologi dapat membantu mempermudah mendapatkan informasi serta pelayanan perpajakan yang lebih efisien.

2.2.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo, (2011) Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman komprehensif terhadap seluruh aspek hukum perpajakan, baik yang bersifat materiil maupun formil. Menurut Rahayu, (2017) pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai pemahaman komprehensif mengenai administrasi perpajakan, meliputi perhitungan pajak terutang, pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pemahaman ketentuan penagihan pajak, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Secara esensial, pengetahuan perpajakan mencakup segala informasi yang dimiliki wajib pajak tentang aturan dan praktik perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan dan wacana tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Menurut Pratiwi & Sinaga, (2023) Wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan dasar serta paham konsep dan teori terkait perpajakan. Hal tersebut mendorong Wajib pajak dalam memutuskan tindakannya terhadap hak dan kewajiban pada kepatuhan pembayaran pajak.

Pada penelitian Rianti & Hidayat, (2021) pengetahuan perpajakan merupakan proses pemahaman seseorang wajib pajak terhadap penerapannya. Dimana pengetahuan serta pemahaman perpajakan meliputi ketentuan umum, tata cara perpajakan, cara pembayaran, tempat pembayaran, batas waktu dan sanksi atau denda. Pengetahuan perpajakan dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak (Afifah & Susanti, 2021). Meningkatkan minat wajib pajak adalah tujuan dari pemahaman yang baik terhadap konsep dan ketentuan pajak (Utami et al., 2021). Tingginya pengetahuan wajib pajak mendorong tingkat kepatuhannya karena pemahaman yang cukup terhadap tata cara perhitungan pajak serta konsekuensi dari

ketidakpatuhan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Suardana & Gayatri, 2020).

2.2.5 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto, (2012) upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan pengetahuan, wawasan serta keterbaruan informasi di dunia perpajakan yang bersumber pada peraturan yang berlaku dinamakan sosialisasi perpajakan. Menurut Kamaruddin et al., (2017) sosialisasi perpajakan merupakan program terstruktur yang dilaksanakan oleh otoritas fiskal untuk meningkatkan literasi perpajakan masyarakat wajib pajak, dengan tujuan akhir meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan kewajibannya. Pada sosialisasi perpajakan wajib pajak diajak lebih mengenal terkait hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan, ketika sosialisasi perpajakan dapat tersampaikan dengan tepat dan jelas maka wajib pajak mendapatkan keuntungan berupa keterbaruan pengetahuan, pemahaman serta pondasi dasar terkait pemenuhan hak dan kewajiban pada kepatuhan pajak (Haryanti et al., 2022).

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan wawasan pada masyarakat agar lebih memahami peraturan dan prosedur perpajakan dengan menggunakan cara yang benar. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya melakukan sosialisasi guna memupuk kesadaran dan kepatuhan terhadap pentingnya membayar pajak. Salah satu bentuk sosialisasi perpajakan adalah kegiatan penyuluhan perpajakan melalui berbagai media cetak dan elektronik, spanduk, dan seminar perpajakan yang mampu menyampaikan pesan moral terkait urgensi pembayaran pajak (Faris Naufal & Setiawan, 2018). Dengan demikian, sosialisasi perpajakan merupakan suatu wadah proses pembelajaran melalui interaksi antar sesama, dengan menggunakan cara berfikir serta tindakan sebagai metode diskusi. Maka, dengan hal tersebut merupakan faktor penentu terciptanya keberhasilan sebuah sosialisasi.

2.2.6 Insentif Pajak

Menurut *Black Law Dictionary* yang dikutip dalam Hasibuan, (2016), insentif pajak didefinisikan sebagai penawaran yang diberikan oleh pemerintah, yang berupa manfaat perpajakan, sebagai stimulus untuk partisipasi dalam aktivitas tertentu yang dianggap bernilai strategis, seperti kontribusi finansial atau aset pada kegiatan yang berkualitas. Insentif merupakan sarana perangsang kinerja pegawai atau individu yang digunakan dalam rangka meningkatkan produktivitas serta semangat dalam motivasi bekerja. Definisi insentif pajak menurut Barry Spitz; Jatimulya & Wibowo, (2023) yaitu sebagai suatu fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan kepada wajib pajak tertentu dalam bentuk penurunan tarif pajak bertujuan meringankan besaran beban pajak yang masih harus dibayar. Sehubungan dengan itu Winardi, (2011) memaknai dengan pemajakan yang memiliki tujuan untuk menstimulus. Artinya adalah penerapan pajak tidak hanya ditujukan untuk mengisi kas negara, melainkan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Jika insentif pajak sudah dimanfaatkan, dengan demikian dapat berdampak pada pemenuhan kewajiban pajaknya (Risa et al., 2023). Menurut Erly, (2017) umumnya insentif pajak hadir dalam empat bentuk: pembebasan pajak, pengurangan pajak, penurunan tarif pajak, dan penundaan pembayaran pajak. Bentuk pembebasan pajak paling sering digunakan adalah memberikan hak tidak dikenakan pajak dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan pemerintah. Insentif pajak merupakan bagian dari aturan pajak yang bertujuan memberi kompensasi kepada wajib pajak pribadi yang patuh. Imbalan ini dapat menjadi cara efektif dalam peningkatan kepatuhan (Sebhat & Assfaw, 2019).

2.2.7 Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Kepercayaan merupakan perilaku sukarela untuk menerima kerentanan akibat perilaku orang lain yang tidak pasti, berdasarkan harapan akan hasil yang positif. Jika warga negara merasakan kedekatan dengan pemerintah, baik secara psikologis maupun fisik, dan dapat merasakan bahwa pemerintah sungguh-sungguh membuat

kebijakan yang pro-rakyat, maka kepercayaan warga negara akan meningkat dan mempengaruhi perilaku mereka. Hubungan yang kuat antara transparansi pemerintah dan kepercayaan publik. Publik tidak akan mempercayai pemerintah yang berkuasa yang memiliki transparansi rendah, seperti dalam hal pengambilan keputusan, implementasi kebijakan publik, dan dampak kebijakan publik tersebut terhadap kesejahteraan publik (Mangoting et al., 2019). Pemerintah perlu membangun hubungan yang baik dengan wajib pajak untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap setiap tindakan dan keputusan pemerintah yang terkait dengan pajak (Kirchler et al., 2008)

Pajak dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas layanan yang disediakan oleh pihak berwenang. Kepercayaan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendorong pembayar pajak agar tanpa paksaan mau memenuhi kewajiban pajak mereka. Karena kurangnya kepercayaan pada pihak berwenang terus bertambah, akibatnya kinerja pemerintah dan pendapatan perpajakan menurun. Wajib pajak yang tidak mempunyai kepercayaan pada pemerintah cenderung meragukan bagaimana pemerintah mengumpulkan dan menggunakan dana pajak. Dalam situasi di mana wajib pajak percaya pada keandalan pemerintah, mereka lebih mungkin mendukung kebijakan perpajakan. Sebaliknya, ketidakpercayaan pada pemerintah bisa membuat wajib pajak merasa bahwa tingkat pajak terlalu tinggi. Dampaknya, kurangnya kepercayaan pada pemerintah bisa mendorong wajib pajak agar menghindari kewajiban perpajakan (Jimenez & Iyer, 2016).

2.2.8 Kepatuhan Pembayaran Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif islam masih banyak polemik terkait kepatuhan pembayaran pajak, dimana ada beberapa tafsir maupun hadis yang dijadikan sumber masih belum memiliki kekuatan sehingga bersifat *dhaif* (lemah). Salah satu hadis yang beredar telah memberikan redaksi yang berbunyi "*sesungguhnya pelaku pemungut pajak akan mendapatkan siksa neraka*", kemudian redaksi tersebut menjadi bahan diskusi oleh seorang ulama dan guru besar tafsir di Indonesia yakni Muhammad Quraish Shihab

pada sebuah platform sosial medianya. Dalam menjawab redaksi tersebut, Quraish Shihab mengatakan bahwa justru ditakutkan orang-orang yang tidak membayar pajak (tidak patuh atas kewajiban) justru akan mendapatkan siksa neraka. Telah diketahui bahwa harta patut berfungsi sosial sehingga dibenarkan bahwa sesungguhnya pajak dibutuhkan oleh negara karena, pajak sejak semula sudah ada dan pajak merupakan kewajiban agama melalui negara serta warga negara selaku Wajib pajak turut patuh kepada pemimpin akan melaksanakan kewajibannya.

Oleh karena itu dalam menjelaskan konsep kepatuhan membayar pajak bagi Wajib pajak merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Arti dari patuh sendiri yaitu taat terhadap perintah, peraturan dan disiplin. Tercantum pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 dijelaskan terkait kewajiban seseorang dalam menaati peraturan (patuh) terhadap pemimpin negaranya, dimana Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa'/4: 59).*

Digaris bawahi bahwasannya keimanan sejati merupakan perilaku ketaatan bukan hanya pengakuan lisan semata, akan tetapi dapat tercermin atas perilaku sehari-harinya. Orang yang sungguh-sungguh beriman serta berada di jalan Allah dan Rasul-Nya, maka akan menaati perintah yang diberikan oleh pemimpinnya (*ulil amri*) berdasarkan hukum Allah. Pemimpin (*ulil amri*) merupakan mereka yang telah diberi amanah untuk memimpin umatnya. Namun, pemimpin tidak boleh semena-mena dalam kekuasaannya dan tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Dan apabila terjadi persinggungan pendapat atau permasalahan suatu hukum maka sumber paling *shahih* kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah

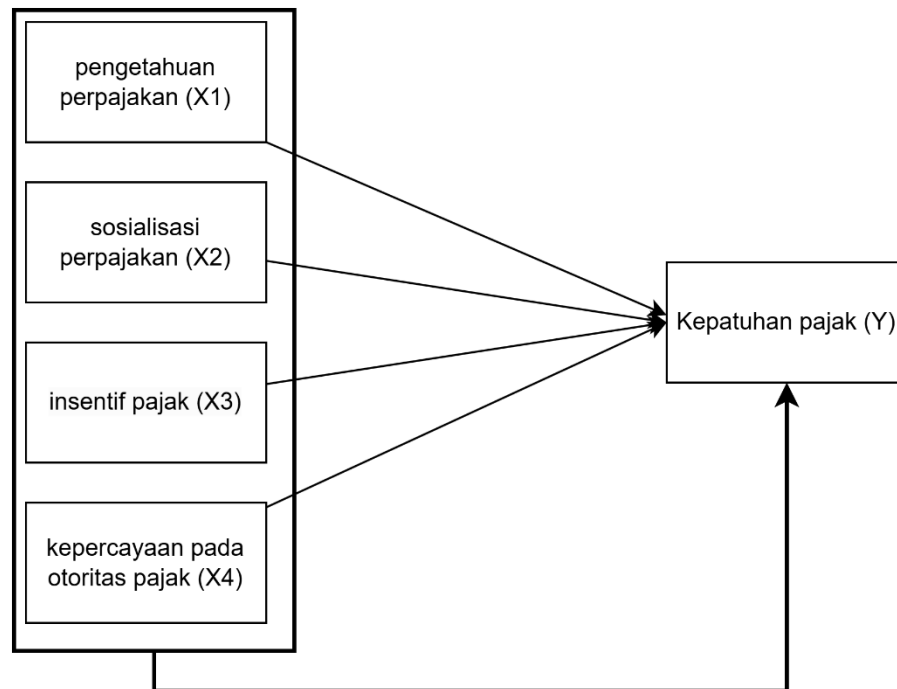
merupakan tuntunan hidup umat islam dalam segala aspek kehidupan salah satunya dalam ketaatan kepada pemimpin. Pada konteks ini ketaatan pada pemimpin berupa patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak yang bertujuan sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat luas.

Sedangkan menurut tafsir Quraish Shihab dalam bukunya berjudul Tafsir Al-Mishbah Jilid 2 yang menjelaskan bahwa dalam ayat 59 ajaran Islam menetapkan ketaatan kepada ulil amri sebagai sebuah kewajiban bagi masyarakat. Namun, prinsip utama yang ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa ketaatan kepada Allah SWT berada di atas segala-galanya tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk jika itu berarti berbuat maksiat kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama bahkan jika perintah itu tidak sesuai dengan keinginan individu. Dalam konteks ini, Nabi SAW bersabda: “Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan oleh ulil amri) suka atau tidak suka. Tetapi bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat” HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn ‘Umar (Shihab, 2015)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Oleh karena itu, representasi kerangka konseptual seperti dibawah:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

- > = secara parsial
 —————> = secara simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, teori dan kerangka konseptual diatas, dapat dirumuskan penelitian yakni:

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Didasarkan TPB dimana digunakan untuk memprediksi perilaku manusia, maka tingkat penguasaan perpajakan menjadi unsur yang berkontribusi pada tingkat kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk membuat keputusan atau tindakan wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan yang tepat dan bersifat kebaruan. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil dari proses belajar yang melahirkan suatu pemikiran dan pemahaman yang dapat mengubah ketidakpahaman menjadi paham serta dapat menghilangkan keraguan terhadap sudut pandang

perpajakan (Tarigan, 2021). Pengetahuan perpajakan meliputi tata cara perpajakan, tarif yang berlaku hingga sanksi yang akan dikenakan jika seseorang melanggar peraturan. Dengan demikian apabila seseorang memiliki pengetahuan perpajakan maka, akan menumbuhkan perilaku patuh sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian dari Poeh, (2022) mengemukakan adanya korelasi kausal yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan meningkat seiring dengan bertambahnya luas pengetahuan pajak yang dimiliki merupakan dasar dari keinginan orang melakukan sesuatu begitupun dengan wajib pajak PBB-P2. Selaras dengan penelitian Pratiwi & Sinaga, (2023) terkait pengetahuan perpajakan berkorelasi dengan kepatuhan pajak, karena wawasan pajak menjadi pedoman dalam hak dan kewajiban perpajakan. Selain itu, sejalan dengan penelitian Wardani & Wati, (2018) menyimpulkan pengetahuan perpajakan berkorelasi pada kepatuhan pajak. Karena, apabila seseorang tidak mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai proses perpajakan akan berpotensi kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kewajiban pajaknya. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis pertama dirumuskan seperti berikut:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak

2.4.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berpedoman TPB yakni teori digunakan untuk memprediksi niat dan perilaku seseorang yang bertujuan untuk memahami seseorang dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Berdasarkan TPB, sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran serta perilaku patuh pajak. Dikarenakan, melalui sosialisasi masyarakat terbantu dalam memahami mengenai dunia pajak sehingga dapat tumbuh motivasi dalam melaksanakan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu usaha memberikan informasi serta pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan hukum. Sosialisasi merupakan suatu konsep umum dalam proses membentuk serta

menanamkan nilai-nilai dalam diri seseorang secara berkelompok (Shuaibu & Halliru, 2023). Menurut Ainul & Susanti, (2021) sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengedukasi dan membimbing mengenai perpajakan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak bisa merasakan pembaharuan pengetahuan yang lebih baik.

Pengetahuan menjadi kebutuhan wajib pajak dengan tanpa pengetahuan yang cukup maka akan mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya, dengan cara mengikuti sosialisasi pajak akan mendapatkan pengetahuan yang tepat bagi wajib pajak (Poeh, 2022). Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan edukatif yang dirancang untuk memperkuat kapasitas wajib pajak melalui penyediaan informasi, pemahaman, dan pembinaan yang komprehensif bertujuan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap aturan pajak yang berlaku. Sosialisasi diharapkan dapat membentuk masyarakat yang taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Ariana et al., 2024). Maka, dengan adanya sosialisasi perpajakan berguna menjembatani pengetahuan perpajakan pada kepatuhan pajak.

Pada penelitian Ardika et al., (2023) sosialisasi perpajakan berkorelasi pada kepatuhan perpajakan. Sesuai dengan penelitian Setiawan et al., (2023) sosialisasi perpajakan berkorelasi kepada kepatuhan perpajakan dengan meningkatnya pengetahuan dan sosialisasi yang diberikan secara rutin maka akan terjadi peningkatan kepatuhan. Demikian dengan Kahar et al., (2022) menyatakan semakin intensif sosialisasi perpajakan dilaksanakan maka peningkatan kepatuhan akan mengikuti. Sosialisasi perpajakan dilaksanakan secara periodik dan merata oleh Direktorat Jenderal Pajak maka akan menimbulkan pemahaman yang memicu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan secara berkala, maka tekanan sosial yang dirasakan akan semakin besar dan akhirnya membentuk keyakinan atau niat wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis kedua dirumuskan seperti:

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak

2.4.3 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut kerangka TPB yang dipelopori Ajzen (1991), dapat dianalisis korelasi antara kebijakan dan penerapan insentif pajak berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajak dimana insentif pajak dipandang sebagai salah satu kontributor yang berpengaruh pada intensi wajib pajak untuk mentaati kewajiban pajak, dalam Anugrah & Fitriandi, (2022) tindakan pemberian insentif pajak dipandang memiliki potensi keterkaitan dalam membentuk hubungan antara variabel insentif pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori Ajzen menjelaskan bahwa relasi ini terbentuk melalui interaksi faktor eksternal dan internal. Dalam konteks ini, insentif pajak yang difasilitasi oleh pemerintah merupakan faktor eksternal bagi wajib pajak. Adanya insentif pajak dapat mengakibatkan penurunan jumlah beban pajak yang wajib dibayarkan karena sebagian beban pajak ditanggung oleh pemerintah. Meskipun demikian, insentif ini seringkali mensyaratkan wajib pajak untuk tetap melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan adanya insentif diharapkan akan terdorong untuk patuh kepada regulasi perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian oleh Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, (2023) menyebutkan insentif pajak berkorelasi dengan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah. Wajib pajak merasa terbantu atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, akan tetapi wajib pajak belum memiliki kesadaran menjadi wajib pajak yang taat dalam membayar pajak. Selaras dengan Lita Novia Yulianti, (2022) insentif pajak berkorelasi pada kepatuhan pajak. Dengan memiliki pemahaman terkait insentif pajak akan lebih memanfaatkan dan mendapatkan insentif pajak. Kemudian menurut Tanjung et al., (2021) insentif pajak berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak. Demikian, karena insentif pajak meringankan pengeluaran. Berpedoman pernyataan tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan seperti:

H3: Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.4.4 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi esensial dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan merupakan harapan bahwa individu lain tidak akan bertindak oportunistis melalui perkataan, tindakan, dan kebijakan (Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2008) dalam Jimenez & Iyer, (2016)). Kepercayaan dapat dibangun melalui tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mengedepankan asas akuntabilitas dan transparansi. Transparansi tidak hanya menekankan pada keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga pada bagaimana pejabat publik menjalankan kekuasaannya dengan jujur, sehingga masyarakat merasa yakin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara (Rosid et al., 2018). Kepercayaan diidentifikasi sebagai salah satu dari beragam faktor yang memberi dampak pada tingkat ketaatan wajib pajak.

Pada penelitian Jamel & Cheisviyanny, (2024) mengatakan terdapat hubungan positif antara tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pihak berwenang dan tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi. Adanya keyakinan terhadap pihak berwenang bisa menjadi faktor pendorong bagi masyarakat agar mematuhi kewajiban perpajakan. Kemudian menurut mengungkapkan bahwa *trust* atau kepercayaan terhadap pemerintah berkorelasi terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Anggapan bahwa percaya akan kejujuran suatu lembaga atau otoritas pajak akan memberikan hasil baik bagi masyarakat, pelayanan publik, serta dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya berdasarkan undang-undang berlaku (Siti Nuridah et al., 2023). Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis keempat dirumuskan seperti berikut:

H4: Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.4.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Zaikin et al., (2022) pengetahuan dan sosialisasi berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Arrasi, (2022) peningkatan pengetahuan dan sosialisasi perpajakan berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan pajak dalam kewajibannya, di mana peningkatan keduanya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, serta mengurangi risiko sanksi. Jika, tingkat pengetahuan seseorang semakin tinggi dan semakin seringnya sosialisasi diikuti maka orang akan lebih memiliki keterbaruan informasi serta meningkatkan rasa patuh terhadap aturan dan semakin berhati – hati dalam menghindari sanksi pajak sebagai konsekuensinya. Menurut Fitria et al., (2022) kebijakan insentif pajak berkorelasi positif pada kepatuhan pajak. Karena kehadiran insentif pajak dapat meringankan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya. Kemudian menurut Jamel & Cheisviyanny, (2024) kepercayaan pada otoritas pajak memberikan dampak positif terhadap tingkat ketaatan pajak. Jika, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang lebih tinggi bisa meningkatkan persepsi keadilan pajak, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan ketaatan pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis kelima dirumuskan seperti berikut:

H5: Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Secara umum memiliki ruang lingkup lebih luas serta variasi yang lebih kompleks. Penelitian kuantitatif cenderung lebih sistematis, terencana, terstruktur dengan alur yang jelas dari awal hingga akhir serta tidak terpengaruhi oleh keadaan pada lapangan. Oleh karena itu, proses dalam penelitian kuantitatif lebih dapat diperkirakan. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memahami komponen-komponen, fenomena, dan bagaimana keduanya saling berhubungan. Penelitian kuantitatif berupaya membangun dan menerapkan model matematis, kerangka teoritis, dan/atau dugaan yang berhubungan dengan fenomena tertentu. Proses pengukuran merupakan bagian krusial dalam penelitian kuantitatif. Proses tersebut memberikan gambaran atau jawaban terkait hubungan dasar dalam konteks kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif umumnya melibatkan jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan populasi yang ada. Perhitungan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu. Pemilihan rumus tersebut kemudian disesuaikan dengan jenis penelitian dan homogenitas populasi yang diteliti (Graham & Craig B. Fryhl, 2020)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto dengan objek penelitian merupakan wajib pajak (PBB-P2) yang tersebar pada 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi ialah keseluruhan kelompok dengan karakteristik dan jumlah khusus yang ditetapkan peneliti dan dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Populasi tidak sekedar meneliti sekumpulan orang namun apapun makhluk hidup atau benda-benda alam lainnya. Populasi meliputi keseluruhan karakteristik yang ada pada objek/ subjek tersebut (Sugiyono, 2020). Wajib pajak di Kabupaten Mojokerto menjadi populasi penelitian ini, seperti berikut:

Tabel 3.1
Jumlah wajib pajak di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak
1.	Jatirejo	15.438
2.	Gondang	21.763
3.	Pacet	27.492
4.	Trawas	17.632
5.	Ngoro	40.729
6.	Pungging	36.504
7.	Kutorejo	38.301
8.	Mojosari	34.318
9.	Bangsar	31.773
10.	Mojoanyar	24.470
11.	Dlanggu	28.292
12.	Puri	40.543
13.	Trowulan	29.377
14.	Sooko	31.858
15.	Gedeg	28.473
16.	Jetis	42.858
17.	Kemlagi	28.357
18.	Dawar Blandong	36.245
	Jumlah Wajib Pajak	554.423

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (2024)*

3.3.2 Sampel

Sampel ialah bagian yang dipilih dari suatu populasi. Sampel bertujuan agar dapat mewakili serta memberikan informasi terkait populasi dengan bagian yang

kecil. Sampel dapat memberikan kesimpulan pada penelitian dengan benar-benar mewakili karakteristik dari populasi (Sugiyono, 2020). Selaras dengan tujuan tersebut maka dalam melaksanakan penelitian, peneliti harus menetapkan ukuran sampel yang tepat yaitu dengan memperhitungkan jumlah individu yang akan dijadikan subjek penelitian. Dengan adanya ukuran sampel yang tepat maka akan menunjang efisiensi penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang representatif.

Dalam menentukan sampel yang optimal maka, penelitian ini menerapkan rumus Slovin. Populasi wajib pajak Kabupaten Mojokerto yang sangat luas yaitu sebanyak 554.423 wajib pajak, sehingga pemilihan rumus Slovin dapat membantu menentukan jumlah sampel yang ideal dan representatif. Dengan menerapkan toleransi kesalahan 10%, maka perhitungan sampel penelitian sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{554.423}{1 + 554.423(0,10)^2}$$

$$n = 99,98$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir (0,10 atau 10%)

Berdasarkan perhitungan tersebut, sampel yang dibutuhkan dari wajib pajak Kabupaten Mojokerto menunjukkan total 99,98 responden, kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Maka, dari 100 responden tersebut akan terbagi secara proporsional sesuai dengan jumlah Wajib pajak per kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan rumus :

$$\text{Jumlah wajib pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib pajak Per Kecamatan}}{\text{Jumlah Seluruh Wajib pajak Kab. Mojokerto}} \times 100$$

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Distribusi Responden per Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Kecamatan	Jumlah Responden
1.	Jatirejo	3
2.	Gondang	4
3.	Pacet	5
4.	Trawas	3
5.	Ngoro	7
6.	Pungging	7
7.	Kutorejo	7
8.	Mojosari	6
9.	Bangsar	6
10.	Mojoanyar	4
11.	Dlanggu	5
12.	Puri	7
13.	Trowulan	5
14.	Sooko	6
15.	Gedeg	5
16.	Jetis	8
17.	Kemlagi	5
18.	Dawar Blandong	7
	Total	100

Sumber: *Diolah oleh peneliti (2024)*

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik ini, sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2020) merupakan cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dipilih secara sengaja agar data yang diperoleh lebih relevan dalam uji hipotesis penelitian yang ditetapkan.

Kriteria dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak yang terdata di Bapenda Kabupaten Mojokerto
2. Wajib pajak yang mengetahui informasi PBB-P2 melalui media online atau offline
3. Wajib pajak yang pernah mengikuti program pembebasan denda PBB-P2

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan pada hanya sebagian kecil populasi yang dianggap representatif, maka diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat terkait karakteristik populasi secara keseluruhan.

3.5 Data dan Jenis Data

Dua jenis data menjadi sumber informasi utama pada penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer langsung didapat peneliti dari sumber utama dengan fleksibilitas dan kendali penuh dalam proses pengumpulan data, seperti menggunakan pembagian kuesioner pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto. Berbeda dengan data sekunder yang tersedia dan diolah oleh suatu lembaga seperti data target dan realisasi penerimaan pajak (PBB-2) dan jumlah wajib pajak pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto dan Bapenda Kabupaten Mojokerto (Sugiyono, 2020). Data sekunder dapat berupa rujukan yang sesuai dengan topik penelitian seperti buku, e-book, jurnal penelitian dan situs web.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner sendiri ialah serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang disusun untuk direspon responden (Sugiyono, 2020). Pernyataan yang disajikan akan menghasilkan jawaban dari responden mengenai empat variabel yang diajukan dalam penelitian yakni pengetahuan perpajakan(X1), sosialisasi perpajakan (X2), insentif pajak (X3), kepercayaan pada otoritas pajak (X4) dan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) (Y). Selanjutnya kuesioner dibagikan secara online kepada responden dengan menggunakan google formulir melalui media sosial seperti Whatsapp. Penggunaan skala likert lima poin sebagai alat ukur dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan yang telah disajikan oleh peneliti seperti pada tabel dibawah:

Tabel 3.3
Skala Likert

Tingkat jawaban	Nilai skor
-----------------	------------

Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat setuju (SS)	5

Keterangan :

Sangat tidak setuju (STS)	: sangat tidak setuju terhadap pernyataan
Tidak setuju (TS)	: tidak setuju terhadap pernyataan
Netral (N)	: netral atau tidak yakin terhadap pernyataan
Setuju (S)	: setuju terhadap pernyataan
Sangat setuju (SS)	: sangat setuju terhadap pernyataan

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas memberikan pengaruh dari perubahan atau adanya variabel dependen (Graham & Craig B. Fryhl, 2020). Variabel independen meliputi pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak.

3.7.2 Variabel Dependen

Sebaliknya, pada variabel dependen memiliki makna terikat atau dipengaruhi dari variabel independen (sebab) (Graham & Craig B. Fryhl, 2020). Makna terikat adalah seperti adanya output atau konsekuen. Variabel dependen seperti kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2)

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
1.	Pengetahuan perpajakan (X1)	Pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan sebagai dasar melakukan tindakan perpajakan (Herda et al., 2022).	1) Mengetahui fungsi perpajakan 2) Mengetahui prosedur pembayaran perpajakan 3) Mengetahui sanksi pajak 4) Mengetahui lokasi pembayaran pajak	(Wardani & Asis, 2017)
2.	Sosialisasi perpajakan (X2)	Sosialisasi perpajakan merupakan penyampaian informasi yang bermanfaat dengan tujuan mengembangkan pemahaman bagi Wajib pajak (Kotta et al., 2024).	1) Penyuluhan 2) Penyelenggaraan 3) Cara sosialisasi	(Suyadi & Sunarti, 2016)
3.	Insentif Pajak (X3)	Suatu fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan kepada wajib pajak	1) Keadilan pemberian insentif pajak 2) Dampak yang timbul atas	(Mapparenta, 2022)

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
		tertentu dalam bentuk penurunan tarif pajak dengan tujuan meringankan besaran beban pajak yang masih harus dibayar (Jatimulya & Wibowo, 2023).	kebijakan yang dibuat	
4.	Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X4)	Kepercayaan pada Otoritas Pajak merupakan penilaian kolektif dari satu kelompok atas kelompok lainnya bahwa kelompok tersebut akan bertindak jujur, dapat memenuhi komitmennya dan tidak akan merugikan kelompok lainnya (Park & Blenkinsopp, 2011)	1) Kepercayaan pada institusi pemerintahan 2) Kepercayaan pada legalitas sistem peradilan 3) Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan 4) Kepercayaan terhadap distribusi dana dari perpajakan	(Fahluzy & Agustina, 2014)
5.	Kepatuhan Pembayaran Pajak	Kepatuhan perpajakan memerlukan kerja	1) Pengisian formulir SPT akurat,	(Hidayat & Wati, 2022)

No	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
	(Y)	sama baik dengan pemerintah, Wajib pajak dan masyarakat (Kemenkeu, 2019)	komprehensif dan mudah dipahami; 2) Perhitungan pajak yang tepat, 3) Pembayaran pajak sesuai tenggat waktu 4) Tidak memiliki catatan peringatan atau teguran terkait keterlambatan atau pelanggaran pajak lainnya.	

Sumber: *Diolah oleh peneliti (2025)*

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan apabila data telah terkumpul dari seluruh responden. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut variabel dan kategori responden, selanjutnya dilakukan perhitungan statistik untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dari data sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menguji hipotesis yang telah diajukan (Graham & Craig B. Fryhl, 2020). Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis data kuantitatif melalui analisis statistik deskriptif dan uji regresi berganda. Pengolahan data melalui perangkat lunak SPSS versi 26 sebagai alat bantu.

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah instrumen penyajian informasi mengenai data yang telah dikumpulkan. Tujuan utamanya menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, atau ukuran-ukuran seperti mean, median dan modus. Maka, hal ini cukup efektif untuk merangkum dan menyajikan data kuantitatif sehingga dapat dipahami tanpa melakukan generalisasi ke populasi.

3.9 Uji Kualitas Data

3.9.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah salah satu proses yang penting dalam penelitian yang bertujuan memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam kuesioner dapat mengukur dengan tepat. Pengujian ini diperlukan untuk memverifikasi bahwa instrumen kuesioner memiliki validitas, atau kemampuan untuk mengukur konsep yang relevan. Validitas menunjukkan tingkat akurasi data yang terkumpul dalam merepresentasikan kondisi lapangan yang sebenarnya. Kuesioner yang valid adalah kuesioner yang pertanyaan-pertanyaannya dapat secara tepat merepresentasikan konsep yang hendak diukur. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan memenuhi kriteria validitas, dengan demikian, kuesioner tersebut telah dirancang dengan baik dan dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kuesioner didapati valid jika nilai (Sig) $< 0,05$ dan sebaliknya. Pembuktian lainnya melalui r tabel serta r hitung, jika r hitung $> r$ tabel data dikatakan valid dan begitupun sebaliknya. Untuk melakukan uji validitas menggunakan software SPSS 26 (Graham & Craig B. Fryhl, 2020).

3.9.2 Uji Reliabilitas

Konsistensi pada hasil penelitian di berbagai waktu menunjukkan bahwa data yang diperoleh bersifat reliabel. Uji reliabilitas bertujuan memastikan instrumen pengukuran menghasilkan data yang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu ketika diterapkan pada objek yang sama. Menurut (Graham & Craig B. Fryhl, 2020) uji reliabilitas merupakan alat ukur tingkat keandalan suatu kuesioner dalam mengukur

variabel penelitian. Kuesioner yang handal akan menghasilkan data yang konsisten, dengan artian jika pengukuran dilakukan berulang kali pada subjek yang sama maka akan diperoleh hasil yang serupa. Reliabilitas data yang diperoleh dari suatu instrumen bergantung pada reliabilitas indikator variabel yang digunakan. Menghitung nilai *Cronbach's Alpha* merupakan salah satu cara mengukur reliabilitas. Jika nilai koefisien reliabilitas $> 0,6$ maka instrumen tersebut dianggap memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai koefisien reliabilitas $< 0,6$ maka instrumen tidak reliabel dan data yang dihasilkan tidak valid.

3.10 Teknik Analisis Data

3.10.1 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini diawali dengan uji asumsi klasik. Tujuan dari uji ini adalah untuk mendapatkan nilai linear dan tidak bias yang paling tinggi untuk estimasi yang diperoleh. Dengan demikian, uji asumsi klasik pada awalnya akan dilakukan pada beberapa data yang akan digunakan dalam regresi. Uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas adalah uji asumsi klasik yang digunakan.

1. Uji Normalitas

Tujuan utama uji normalitas adalah menilai variabel independen dan variabel dependen baik keduanya berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi ideal jika pengujiannya terdistribusi normal atau mendekati. Uji *Statistic Non-Parametric Kolmogorov-Smirnov Test* adalah cara untuk mendeteksi normalitas residual. Teknik kolmogorov smirnov memiliki kriteria, data dapat dikatakan normal jika sig lebih besar atau sama dengan toleransi kesalahan yang ditentukan, yaitu diatas 0,05 (Signifikansi $> 0,05$), sedangkan apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan pada model regresi dengan variabel bebas ganda untuk mendeteksi adanya hubungan linear antar variabel independen. Validitas model regresi dievaluasi berdasarkan korelasi antar variabel independen, korelasi yang rendah menunjukkan model yang baik. Deteksi multikolinearitas dilakukan melalui analisis nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai

tolerance merefleksikan proporsi keragaman variabel independen yang tidak diterangkan oleh variabel independen lainnya, dimana nilai *tolerance* yang kecil mengindikasikan nilai VIF yang besar. Untuk uji multikolinearitas dapat dilihat ketika nilai *tolerance* > 0,1 tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya. Jika berdasarkan VIF masing masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 tidak terjadi multikolinieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diaplikasikan dalam mendeteksi variasi residual yang tidak konstan dalam model regresi. Keputusan uji didasarkan pada signifikansi nilai variabel independen, model bebas dari heteroskedastisitas jika nilai sig melebihi 0,05, dan sebaliknya, heteroskedastisitas terdeteksi jika nilai signifikansi < 0,05.

3.10.2 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda diterapkan mengevaluasi pengaruh simultan dari empat variabel independen. Metode ini memungkinkan identifikasi koefisien regresi yang mencerminkan besar pengaruh setiap variabel independen kepada variabel dependen. Rumus dalam analisis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)
α	= Bilangan konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
X_1	= Pengetahuan Perpajakan
X_2	= Sosialisasi Perpajakan
X_3	= Insentif Pajak
X_4	= Kepercayaan pada Otoritas Pajak
e	= <i>Error term</i>

3.10.3 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Interpretasi signifikansi pengaruh parsial dalam analisis regresi linier berganda melalui uji t. Interpretasi hasil uji t didasarkan pada nilai (sig) yang tercantum dalam kolom *coefficients*, nilai sig < 0,05 mengindikasikan adanya pengaruh signifikan secara parsial, sedangkan nilai sig > 0,05 mengindikasikan hal sebaliknya.

2. Uji Simultan (Uji F)

Penerapan uji F berfungsi mengevaluasi pengaruh simultan seluruh variabel independen kepada variabel dependen. Diuji dengan bantuan SPSS dengan melihat pada tabel Anova dalam kolom sig dengan kriteria, jika dengan tingkat sig < 0,05 dapat dikatakan memiliki korelasi dan hipotesis diterima, sebaliknya jika dengan tingkat signifikansi > 0,05 pengaruhnya tidak signifikan dan hipotesis ditolak.

3. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan mengevaluasi kemampuan model regresi menjelaskan varians variabel dependen. Nilai R^2 berkisar 0 hingga 1. Nilai 0 mengindikasikan variabel independen tidak memiliki kemampuan prediktif kepada variabel dependen, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan model yang sangat baik dalam memprediksi variabel dependen. Nilai adjusted R^2 negatif dianggap 0.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

4.1.1 Deskripsi Responden

Wajib pajak di wilayah Kabupaten Mojokerto dilibatkan dalam penelitian ini sebagai responden. Dengan mengacu pada rumus Slovin, penelitian ini menetapkan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang berasal dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto.

4.1.2 Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah faktor pendorong dalam menentukan aktivitas individu. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner penelitian, kelompok responden sesuai jenis kelamin seperti tabel dibawah:

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi Responden	Persentase (100%)
1.	Laki-Laki	60	60%
2.	Perempuan	40	40%
	Jumlah	100	100%

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Pada tabel 4.1, proporsi laki-laki 60% dan responden perempuan 40% sehingga total ukuran sampel mencapai 100. Dengan demikian, mayoritas responden penelitian ini adalah laki-laki.

4.1.3 Pendidikan

Pendidikan dikelompokkan menjadi enam kategori dalam penelitian ini, yakni SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana dan Magister. Kelompok responden sesuai pendidikan wajib pajak seperti tabel dibawah:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi Responden	Persentase (100%)
1.	SD	4	4%

2.	SMP	9	9%
3.	SMA	34	34%
4.	Diploma	10	10%
5.	Sarjana	38	38%
6.	Magister	5	5%
	Jumlah	100	100%

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

Berpedoman tabel 4.2, 4% responden berpendidikan SD, 9% responden berpendidikan SMP, 34% responden berpendidikan SMA, 10% responden berpendidikan Diploma, 38% responden berpendidikan Sarjana dan 5% responden berpendidikan Magister. Maka, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak Kabupaten Mojokerto didominasi oleh responden berpendidikan Sarjana.

4.1.4 Usia

Rentang usia responden dapat mengidentifikasi karakteristik demografis dari sampel penelitian ini. Pembagian rentang usia memungkinkan untuk menarik kesimpulan seperti tabel berikut:

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi Responden	Persentase (100%)
1.	20-30	9	9%
2.	31-40	22	22%
3.	41-50	14	14%
4.	> 50	55	55%
	Jumlah	100	100%

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

Berpedoman tabel 4.3, mayoritas (55%) berusia lebih dari 50 tahun, sementara proporsi responden usia 31-40 tahun adalah 22%, usia 41-50 tahun adalah 14%, dan usia 20-30 tahun adalah 9%. Maka, wajib pajak yang berusia >50 tahun merupakan mayoritas dalam penelitian ini.

1	X1.1	0	0	0	0	0	0	84	84,0	16	16,0	100	100	4,16
2	X1.2	0	0	0	0	4	4,0	81	81,0	15	15,0	100	100	4,11
3	X1.3	0	0	0	0	4	4,0	64	64,0	32	32,0	100	100	4,28
4	X1.4	0	0	0	0	4	4,0	69	69,0	27	27,0	100	100	4,23
5	X1.5	0	0	0	0	5	5,0	69	69,0	26	26,0	100	100	4,21
6	X1.6	0	0	0	0	4	4,0	73	73,0	23	23,0	100	100	4,19
7	X1.7	0	0	0	0	3	3,0	77	77,0	20	20,0	100	100	4,17

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.5, nilai rata-rata jawaban untuk ketujuh pertanyaan pengetahuan perpajakan berturut-turut adalah 4,16 (X1.1), 4,11 (X1.2), 4,28 (X1.3), 4,23 (X1.4), 4,21 (X1.5), 4,19 (X1.6), dan 4,17 (X1.7). Dari ketujuh pertanyaan tersebut, item X1.3 mendapatkan rata-rata jawaban tertinggi (4,28), sementara item X1.2 mendapatkan rata-rata terendah (4,11).

2. Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel (X2) didasarkan pada respon kuesioner responden yang telah didistribusikan. Instrumen pengukuran sosialisasi perpajakan meliputi empat item pernyataan. Disajikan tabel berikut:

Tabel 4. 6
Deskripsi Variabel

No	Item	1 STS		2 TS		3 N		4 S		5 SS		Total		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X2.1	0	0	0	0	16	16,0	65	65,0	19	19,0	100	100	4,03
2	X2.2	0	0	2	2,0	31	31,0	50	50,0	17	17,0	100	100	3,82
3	X2.3	0	0	0	0	22	22,0	58	58,0	20	20,0	100	100	3,98
4	X2.4	0	0	0	0	5	5,0	79	79,0	16	16,0	100	100	4,11

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.6, pernyataan X2.1 senilai 4,03, pernyataan X2.2 senilai 3,82, pernyataan X2.3 senilai 3,98 dan pernyataan X2.4 senilai 4,11. Dari 4 pernyataan yang mengukur sosialisasi perpajakan, jawaban tertinggi responden adalah pada item X2.4 dengan skor 4,11, sedangkan rata-rata terendah terdapat pada item X2.3 dengan skor 3,82.

3. Deskripsi Variabel Insentif Pajak

Variabel (X3) didasarkan pada respon kuesioner responden yang telah didistribusikan. Instrumen variabel insentif pajak terdiri dari tiga item pernyataan. Disajikan tabel berikut:

Tabel 4. 7
Deskripsi Variabel

No	Item	1 STS		2 TS		3 N		4 S		5 SS		Total		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X3.1	0	0	0	0	34	34,0	53	53,0	13	13,0	100	100	3,79
2	X3.2	0	0	0	0	66	66,0	31	31,0	3	3,0	100	100	3,37
3	X3.3	0	0	0	0	6	6,0	82	82,0	12	12,0	100	100	4,06

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.7, pernyataan X3.1 senilai 3,79, pernyataan X3.2 senilai 3,37 dan pernyataan X3.3 senilai 4,06. Dari 3 pertanyaan yang mengukur insentif pajak, jawaban tertinggi adalah item X3.3 yaitu skor 4,06, sedangkan rata-rata terendah terdapat pada item X3.2 yaitu skor 3,37.

4. Deskripsi Variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Variabel (X4) didasarkan pada respon responden pada kuesioner yang telah didistribusikan. Instrumen variabel kepercayaan pada otoritas pajak terdiri dari empat butir pertanyaan. Disajikan tabel berikut:

Tabel 4. 8
Deskripsi Variabel

No	Item	1 STS		2 TS		3 N		4 S		5 SS		Total		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X4.1	0	0	0	0	7	7,0	73	73,0	20	20,0	100	100	4,13
2	X4.2	0	0	0	0	9	9,0	80	80,0	11	11,0	100	100	4,02
3	X4.3	0	0	8	8,0	24	24,0	59	59,0	9	9,0	100	100	4,08
4	X4.4	0	0	0	0	1	1,0	90	90,0	9	9,0	100	100	4,01

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.8 yaitu deskripsi variabel kepercayaan pada otoritas pajak, pertanyaan X4.1 sebesar 4,13, pertanyaan X4.2 sebesar 4,02, pertanyaan X4.3 sebesar 4,08 dan pertanyaan X4.4 sebesar 4,01. Dari 4 pertanyaan yang mengukur kepercayaan pada otoritas pajak, jawaban tertinggi adalah item X4.1 yaitu skor 4,13, sedangkan rata-rata terendah terdapat pada item X4.4 dengan skor 4,01.

5. Deskripsi Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Variabel (Y) didasarkan pada respon kuesioner responden yang telah didistribusikan. Instrumen variabel kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) terdiri dari lima butir pertanyaan. Disajikan tabel berikut:

Tabel 4. 9
Deskripsi Variabel

No	Item	1 STS		2 TS		3 N		4 S		5 SS		Total		Mean
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Y1.1	0	0	4	4,0	28	28,0	50	50,0	18	18,0	100	100	3,82
2	Y1.2	0	0	3	3,0	59	59,0	35	35,0	3	3,0	100	100	3,38
3	Y1.3	0	0	0	0	43	43,0	50	50,0	7	7,0	100	100	3,64
4	Y1.4	0	0	0	0	11	11,0	72	72,0	17	17,0	100	100	4,06

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.9, rata-rata jawaban responden untuk keempat pertanyaan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) adalah sebagai berikut: Y1.1 (3,82), Y1.2 (3,38), Y1.3 (3,64), dan Y1.4 (4,06). Hasil analisis menunjukkan bahwa item Y1.4 memiliki rata-rata tertinggi (4,06), sementara item Y1.2 memiliki rata-rata terendah (3,38).

4.3 Hasil Uji Validitas

Tabel 4. 10
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,644	0,361	Valid
	X1.2	0,390	0,361	Valid
	X1.3	0,412	0,361	Valid
	X1.4	0,375	0,361	Valid
	X1.5	0,426	0,361	Valid
	X1.6	0,449	0,361	Valid
	X1.7	0,483	0,361	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X2.1	0,594	0,361	Valid
	X2.2	0,776	0,361	Valid
	X2.3	0,451	0,361	Valid

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
	X3.4	0,615	0,361	Valid
Insentif Pajak	X3.1	0,676	0,361	Valid
	X3.2	0,584	0,361	Valid
	X3.3	0,699	0,361	Valid
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	X4.1	0,399	0,361	Valid
	X4.2	0,677	0,361	Valid
	X4.3	0,784	0,361	Valid
	X4.4	0,767	0,361	Valid
Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)	Y1	0,688	0,361	Valid
	Y2	0,796	0,361	Valid
	Y3	0,629	0,361	Valid
	Y4	0,762	0,361	Valid

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman uji validitas, penelitian ini bertujuan untuk menilai keandalan dan ketepatan instrumen penelitian, khususnya pada kuesioner yang disebarkan. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dalam keempat variabel yang diteliti memenuhi kriteria validitas. Tabel 4.10 hasil uji validitas seluruh pernyataan pada beberapa variabel ditegaskan valid. Hal tersebut dikarenakan $r \text{ hitung} > r \text{ tabel } 0,361$, sehingga instrumen penelitian yang digunakan layak dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, kuesioner tersebut memiliki kemampuan untuk mengukur variabel-variabel penelitian secara tepat dan akurat, sehingga dapat berpotensi untuk kelanjutan proses penelitian selanjutnya.

4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. 11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,829	0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,807	0,60	Reliabel
Insentif Pajak	0,739	0,60	Reliabel
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	0,752	0,60	Reliabel
Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)	0,678	0,60	Reliabel

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.11, nilai Cronbach's Alpha untuk pengetahuan perpajakan senilai 0,829, sosialisasi perpajakan senilai 0,807, insentif pajak senilai 0,739, kepercayaan pada otoritas pajak senilai 0,752, kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) sebesar 0,678. Keempat variabel menunjukkan nilai diatas Cronbach alpha yaitu 0,60. Sehingga keempat variabel ini reliabel atau konsisten sehingga dipercaya dapat menghasilkan data yang tetap dan dapat digunakan menjadi instrumen penelitian.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah prosedur statistik menentukan normalitas distribusi data penelitian. Penelitian ini menerapkan metode Kolmogorov-Smirnov Test kriteria pengujian nilai $\text{sig} > 0,05$, data dianggap berdistribusi normal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa data yang akan dianalisis memenuhi asumsi normalitas, yang sangat penting untuk berbagai teknik analisis statistik selanjutnya. Hasil uji normalitas seperti tabel dibawah:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp.Sig.(2-tailed)	Keterangan
0,20	Berdistribusi Normal

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.8, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) senilai $0,20 > 0,05$. Artinya, model regresi telah sesuai sehingga dapat digunakan dalam analisis yang berkelanjutan.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas diterapkan agar mendeteksi keterkaitan variabel independen dengan model regresi. Multikolinearitas dianggap tidak ada jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .

Tabel 4. 13
Hasil Uji Multikolinieritas

	Tolerance	
--	-----------	--

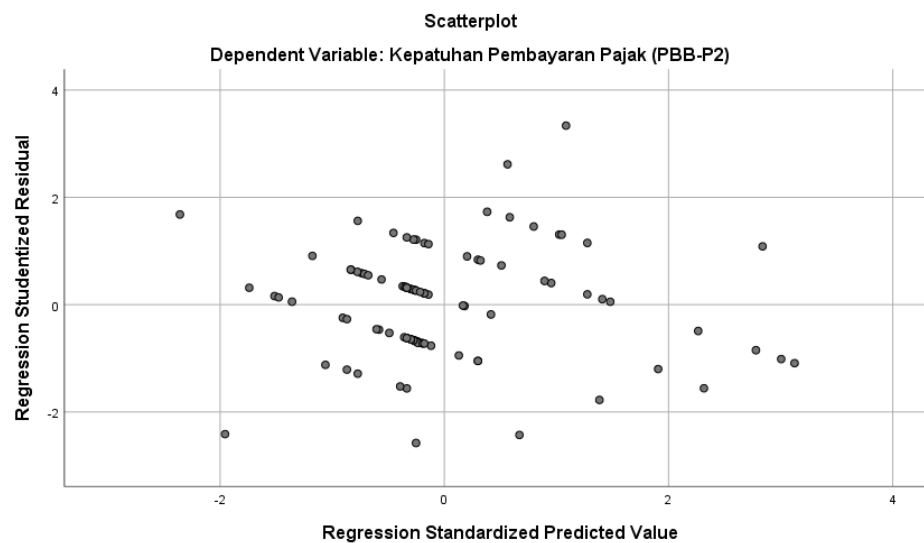
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,900	1,112	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0,792	1,263	Tidak terjadi multikolinearitas
Insentif Pajak	0,888	1,127	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	0,720	1,390	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berdasarkan tabel 4.9, terlihat nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4. 1
Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot



Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman gambar 4.1 hasil pengujian menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas, diketahui dari:

1. Posisi titik sebaran bervariasi baik pada area positif, negatif, atau mendekati nilai nol.
2. Tidak ada pola gelombang pada sebaran titik data.
3. Sebaran titik data bersifat acak, tanpa pola yang teridentifikasi.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 14
Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,662	2,423		,273	,785		
	Pengetahuan	,179	,088	,199	2,034	,045	,739	1,354
	Sosialisasi	,005	,092	,005	,050	,960	,781	1,280
	Insentif	,285	,134	,191	2,128	,036	,877	1,141
	Kepercayaan	,352	,104	,351	3,401	,001	,661	1,512

a. Dependent Variabel: Kepatuhan WP

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Hasil perhitungan regresi linier menunjukkan persamaan regresi seperti dibawah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 0,662 + 0,179 X_1 + 0,005 X_2 + 0,285 X_3 + 0,352 X_4 + e$$

Berpedoman hasil analisis, dapat diartikan:

- Nilai konstanta senilai 0,662, membuktikan apabila seluruh variabel independen dianggap 0, maka kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) senilai 0,662.
- Nilai koefisien regresi (β_1) bernilai 0,179, jika (X1) kenaikan satu satuan mengoptimalkan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) senilai 0,179 (variabel lain konstan).
- Nilai koefisien regresi (β_2) bernilai 0,005, jika (X2) kenaikan satu satuan menurunkan kepatuhan pajak PBB-P2 senilai 0,005 (variabel lain konstan)
- Nilai koefisien regresi (β_3) bernilai 0,285, jika insentif pajak (X3) kenaikan satu satuan mengoptimalkan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) senilai 0,285 (variabel lain konstan)
- Nilai koefisien regresi (β_4) bernilai 0,352, jika (X4) kenaikan satu satuan mengoptimalkan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) senilai 0,352 (variabel lain konstan)

4.7 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4. 15
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	T Hasil	Sig
Konstanta	0,273	0,785
Pengetahuan Perpajakan	2,034	0,045
Sosialisasi Perpajakan	0,050	0,960
Insentif Pajak	2,128	0,036
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	3,401	0,001

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.15, nilai sig untuk pengaruh parsial X1 terhadap Y senilai $0,045 < 0,05$ serta nilai t hitung $2,034 > t$ tabel 1,985. Dengan demikian, hasil analisis ini mengkonfirmasi bahwa hipotesis pertama (H1) diterima yang menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan perpajakan (X1) kepada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) (Y).

Nilai sig untuk pengaruh parsial X2 terhadap Y adalah senilai $0,960 > 0,05$ serta nilai t hitung $0,050 < t$ tabel 1,985. Dengan demikian, hasil analisis ini mengindikasikan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak, dengan artinya sosialisasi perpajakan (X2) tidak berdampak kepada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) (Y).

Nilai sig untuk pengaruh parsial X3 terhadap Y adalah senilai $0,036 < 0,05$ serta nilai t hitung $2,128 > t$ tabel 1,985. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa H3 diterima, yang menunjukkan bahwa insentif pajak (X3) berperan dalam mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) (Y).

Nilai sig untuk pengaruh parsial X4 terhadap Y adalah senilai $0,001 < 0,05$ serta nilai t hitung $3,401 > t$ tabel 1,985. Kesimpulan dari penelitian ini H4 diterima, yang berarti kepercayaan pada otoritas pajak (X4) berdampak kepada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) (Y).

4.8 Uji Simultan (Uji F)

Pengaplikasikan uji F untuk mendeteksi signifikansi pengaruh simultan variabel kepada variabel dependen. Hasil uji F adalah seperti dibawah:

Tabel 4. 16
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F Hasil	Sig
Regression	11,689	0,000
Residual		
Total		

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.16, nilai sig 0,000 < nilai standar sig yaitu 0.05 serta f hitung sebesar 11,689 > f tabel 2,31. Disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2).

4.9 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 4. 17

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,574	0,330	0,302	1,059

Sumber: *data primer, diolah oleh peneliti (2025)*

Berpedoman tabel 4.17 nilai Adjusted R Square (R²) senilai 0,330. Hasil ini menandakan 33% variasi dalam kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) dipengaruhi variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak. Senilai 77% variasi lainnya dipicu variabel di luar penelitian ini.

4.10 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

4.10.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil *t-test*, didapatkan nilai signifikansi pengetahuan perpajakan (X1) pada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) (Y) adalah 0,045 < 0,05 dan nilai t hitung senilai 2,034 > t tabel senilai 1,985. Sehingga, hipotesis pertama (H1) diterima, yang secara statistik mengindikasikan adanya keterkaitan dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Penelitian ini menandakan pentingnya pengetahuan dalam meningkatkan sikap dan tindakan patuh. Pengetahuan perpajakan yang dikuasai oleh wajib pajak di Kabupaten Mojokerto berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2), sehingga dapat berfungsi sebagai landasan menentukan pilihan dan strategi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan,

yang secara langsung merefleksikan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam TPB, wajib pajak akan menunjukkan perilaku patuh apabila mereka memiliki dorongan internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dorongan ini dapat dipicu oleh tingkat pengetahuan perpajakan baik.

Tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki korelasi positif dengan kepatuhan perpajakan, data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden dengan gelar sarjana memiliki kecenderungan untuk menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perpajakan yang berimplikasi pada tingkat kepatuhan yang lebih baik (Fajar Nurdin, 2022). Searah dengan penelitian Haryanti et al., (2022) bahwa dengan memiliki pengetahuan atau wawasan perpajakan wajib pajak dapat memahami segala sesuatu mengenai perpajakan sehingga dapat dijadikan pondasi dalam melakukan suatu tindakan hingga pengambilan keputusan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman cukup mengenai regulasi perpajakan maka, akan mengambil keputusan yang rasional dan terinformasi, terutama apabila mereka menyadari manfaat yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban fiskal mereka (Permana & Hidayat, 2022).

4.10.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil *t-test*, sosialisasi perpajakan tidak berkorelasi signifikan kepada kepatuhan pembayaran (PBB-P2), dimana nilai pengaruhnya 0,960 serta nilai sig senilai 0,050. Akibatnya, tidak dapat diuji dan menolak H2. Pada TPB wajib pajak akan berperilaku atau bertindak secara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Apabila informasi perpajakan dalam hal peraturan dapat memberikan kemudahan, maka mampu mempengaruhi pelaku usaha kena pajak untuk dapat memilih tindakan yang akan diambilnya (I. K. Sari & Saryadi, 2019). Berpedoman hasil analisis mengindikasikan sosialisasi perpajakan tidak berkorelasi signifikan kepada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2). Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui BAPENDA Kabupaten Mojokerto telah memberikan sosialisasi kepada wajib pajaknya melalui berbagai saluran media online maupun offline seperti *website* resmi, *whatsapp* resmi, akun instagram resmi dan papan pengumuman di sepanjang jalan.

Informasi mengenai PBB-P2 telah disampaikan dengan jelas bagi wajib pajak, akan tetapi sebagian wajib pajak masih kurang menyadari akan informasi yang telah dipublikasikan di media sosial maupun papan pengumuman yang di sepanjang jalan. Penelitian ini sejalan dengan (Ainul & Susanti, 2021) bahwa masih kurang efektifnya sosialisasi melalui media sosial karena masih banyak wajib pajak yang tidak aktif dalam penggunaan media sosial. Sehingga, sosialisasi tidak berkontribusi positif kepada kepatuhan pajak. Namun, temuan ini juga mengindikasikan bahwa wajib pajak tetap menjalankan kewajiban mereka.

4.10.3 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil *t-test*, menandakan insentif pajak berkorelasi kepada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2), temuan penelitian searah dengan prediksi. Insentif pajak berkorelasi signifikan kepada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2), dimana nilai pengaruhnya 2,128 yang merupakan nilai sig senilai 0,036. Maka H_3 berhasil diuji dan diterima. Insentif pajak salah satu faktor penentu niat seseorang dalam berperilaku. Kebijakan insentif pajak akan mendorong seseorang untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Niat tersebut diasumsikan untuk mempengaruhi perilaku dalam melakukan sebuah tindakan. Seperti halnya, semakin kuat niat dalam suatu perilaku khususnya kepatuhan Wajib pajak (Suryanawa et al., 2023). Searah dengan penelitian Mastari & Jati, (2023) insentif pajak berkorelasi pada kepatuhan pembayaran pajak. Semakin luas manfaat insentif pajak yang dirasakan wajib pajak dalam meringankan beban pajak yang ditanggung, maka kepatuhan pembayaran pajak akan ikut meningkat. Serta didukung dengan TPB, bahwa niat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan muncul karena adanya keyakinan akan hasil yang didapatkan. Insentif pajak merupakan upaya pemerintah dalam memudahkan dan meringankan beban pajak kewajibannya (Ristiyana et al., 2024).

4.10.4 Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh peneliti untuk hipotesis keempat kepercayaan pada otoritas pajak berkorelasi kepada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2), temuan penelitian searah dengan prediksi tersebut dimana nilai

pengaruhnya 3,401 yang merupakan nilai signifikan sebesar 0,001. Maka H4 telah berhasil diuji dan diterima. Kepercayaan pada otoritas pajak berdampak terhadap ketaatan pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Adanya kepercayaan terhadap otoritas pajak pihak berwenang bisa menjadi faktor pendorong bagi masyarakat agar mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak didorong karena kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah atau otoritas pajak dapat mengelola pajak bumi dan bangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat, jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku (Faruqi et al., 2024).

Anggapan atau keyakinan bahwa percaya atas langkah yang diambil serta kejujuran otoritas pajak dapat memberikan dampak yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai UU yang berlaku (Siti Nuridah et al., 2023). Dikaitkan dengan TPB wajib pajak yang memiliki kepercayaan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi politik dalam negeri, melalui berbagai paket kebijakan, meskipun kebijakan pemerintah ini masih terdapat persepsi wajib pajak yang skeptis dengan langkah pemerintah (E. P. Sari et al., 2022b).

4.10.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil *f-test* menunjukkan nilai F hitung $11,689 > F$ tabel 2,47 dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Secara simultan seluruh variabel independen berdampak signifikan kepada variabel dependen. Hasil tersebut diperkuat dengan temuan dimana pengetahuan perpajakan menunjukkan pengaruh pada tingkat kepatuhan pajak, dimana peningkatan frekuensi sosialisasi perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan (Suardana & Gayatri, 2020). Selain itu, menurut E. P. Sari et al., (2022a) kepercayaan pada aparat dan penerapan insentif pajak berkorelasi terhadap kepatuhan pajak.

4.10.6 Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2) Dalam Perspektif Islam

Berpedoman hasil uji F, bahwa secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak berkorelasi signifikan kepada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2). Dalam

pandangan islam kepatuhan wajib pajak pada pemerintah khususnya peraturan pajak sejalan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 dimana menjelaskan bahwa keimanan sejati merupakan perilaku ketaatan bukan hanya pengakuan lisan semata, akan tetapi dapat tercermin atas perilaku sehari-harinya. Orang yang sungguh-sungguh beriman serta berada di jalan Allah dan Rasul-Nya, maka akan menaati perintah yang diberikan oleh pemimpinnya (*ulil amri*) berdasarkan hukum Allah. Namun, pemimpin tidak boleh semena-mena dalam kekuasaannya dan dilarang bertentangan dengan syariat islam. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak merupakan salah satu upaya patuh kepada (*ulil amri*) pemimpin atau pemerintah, karena dari empat variabel tersebut merupakan contoh perilaku taat yang diimplementasikan untuk menaati peraturan pajak sebagaimana bentuk kewajiban.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto, dengan populasi wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Penelitian mengadopsi metodologi kuantitatif melalui pengumpulan data primer melalui instrumen kuesioner untuk validasi hipotesis. Sejumlah 100 wajib pajak yang terdata di Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagai sampel. Distribusi kuesioner dilakukan secara daring melalui platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram serta penyebaran secara langsung atau luring. Analisis data menggunakan regresi linear berganda yang didukung oleh analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas instrumen, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis untuk menginterpretasikan data secara komprehensif. Berdasarkan temuan dari pengujian diatas, disimpulkan:

1. Pengetahuan perpajakan secara parsial memiliki keterkaitan dengan pembayaran pajak (PBB-P2) pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto. Hasil riset ini searah penelitian Haryanti et al., (2022) dan Permana & Hidayat, (2022).
2. Sosialisasi perpajakan secara parsial tidak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto. Hasil riset ini searah penelitian Ainul & Susanti, (2021).
3. Insentif pajak secara parsial memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto. Hasil riset ini searah penelitian Mastari & Jati, (2023) dan Ristiyana et al., (2024).
4. Kepercayaan pada otoritas pajak secara parsial memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto. Hasil riset ini searah penelitian Faruqi et al., (2024) dan Siti Nuridah et al., (2023).
5. Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak secara simultan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) pada wajib pajak di Kabupaten Mojokerto. Hasil riset ini searah penelitian Suardana & Gayatri, (2020) dan E. P. Sari et al., (2022a).

5.2 Saran

Berpedoman analisis diatas yang dilaksanakan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi wajib pajak

Upaya peningkatan kepatuhan PBB-P2, wajib pajak diharapkan proaktif mencari informasi perpajakan terbaru sebagai bentuk bekal pengetahuan melalui sosialisasi dan memanfaatkan insentif pajak. Sementara itu, Bapenda Kabupaten Mojokerto perlu mengintensifkan sosialisasi dan menjaga kepercayaan masyarakat dengan selalu menjaga integritasnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian lebih lanjut disarankan menambahkan variabel yang berpotensi pada kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) sesuai dengan fenomena yang terjadi seperti pada lokasi penelitian (Kabupaten Mojokerto) seperti masih terus meningkatnya angka piutang pajak (PBB-P2). Saran peneliti dapat menambahkan variabel tingkat literasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Surat An-Nisa` ayat 59 dan Terjemahannya
- Afifah, L. A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, E-System Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(2), 87. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i2.19577>
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aliandu, K. (2023). *Uang Pajak Diembat, Bapenda Kabupaten Mojokerto Pecat dan Polisikan Tenaga Kontrak, Simak Modusnya*. Radarmojokerto.Jawapos. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/822340283/uang-pajak-diembat-bapenda-kabupaten-mojokerto-pecat-dan-polisikan-tenaga-kontrak-simak-modusnya>
- Aliandu, K. (2024a). *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Beri Reward 19 Desa dan Ratusan Dusun Lunas PBB P2*. Radarmojokerto.Jawapos. <https://radarmojokerto.jawapos.com/politik-pemerintahan/825002873/badan-pendapatan-daerah-kabupaten-mojokerto-beri-reward-19-desa-dan-ratusan-dusun-lunas-pbb-p2>
- Aliandu, K. (2024b). *Bapenda Kabupaten Mojokerto Pasang Diskon Pajak hingga Hapus Sanksi Administrasi*. Radarmojokerto.Jawapos. <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/824494260/bapenda-kabupaten-mojokerto-pasang-diskon-pajak-hingga-hapus-sanksi-administrasi?page=2>
- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax compliance option during the pandemic: Moral, sanction, and tax relaxation (case study of indonesian msme taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21–36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108>
- Andriani, P. D. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12.

<https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>

- Ardika, M. I., Hardika, N. S. H., & Suardani, A. A. P. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(2), 61–68. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i2.61-68>
- Ariana, Y., Widjaja, W., Michael, M., Pradita, U., Retail, M., & Pradita, U. (2024). *Enhancing Tax Compliance in MSME Tax Reporting : The Role of Tax Awareness , Trust , and Socialization*. 2279–2298. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i09.p14>
- Arifin. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM : Studi Pada Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Polewali Mandar. *OWNER: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8, 4703–4716.
- Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Astuti, R. D., & Astuti, T. D. (2023). The Influence of Tax Service Quality, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 656–666. <http://journal.al-matani.com/index.php/invest/index>
- Bapenda. (2021). *Renstra Bapenda Tahun 2021 - 2026*.
- BPS. (2024). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2024*. 6.
- DDTC News. (2024). *Pemkab Hapuskan Sanksi Denda Pajak Daerah Hingga 31 Desember 2024*. Nora Galuh Cansdra Asmarani. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1806865/pemkab-hapuskan-sanksi-denda-pajak-daerah-hingga-31-desember-2024>
- Erly, S. (2017). Perencanaan Pajak. In *Perencanaan Pajak*. <https://penerbitsalemba.com/buku/03-0132-perencanaan-pajak-e6>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kesadaran Wajib pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406.
- Fajar Nurdin, F. D. (2022). Perilaku Kepatuhan Pajak: Persepsi Calon Wajib pajak Potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 147–162.

- Faris Naufal, M., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 241. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p10>
- Faruqi, A., Yanto, F., Rahmawati, A., & Firdaus, M. I. (2024). *Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan : Mengkaji Kepercayaan dan Transparansi*. 5(1), 48–55.
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Gloriabarbus. (2023). *Fenomena Perpajakan di Indonesia: Sentimen terhadap Pajak Positif tapi Kepatuhan Membayar Pajak Rendah*. Ugm.Ac.Id. <https://ugm.ac.id/id/berita/23411-fenomena-perpajakan-di-indonesia-sentimen-terhadap-pajak-positif-tapi-kepatuhan-membayar-pajak-rendah/>
- Graham, S., & Craig B. Fryhl. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan. In *Bandung: Alfabeta* (Issue 2002). ALFABETA BANDUNG. <https://anyflip.com/xobw/rfpq>
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199–210. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Hasibuan, B. M. (2016). *Sekilas Tentang Insentif Pajak*. <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/17/sekilastentang-insentif-pajak/>
- Herda, H., Assoba, S., & Yuvisa Ibrani, E. (2022). Tax Knowledge and E-Filling Socialization on Taxpayer Compliance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 2(2), 142–156. <https://doi.org/10.54408/jabter.v2i2.139>
- Hermansyah, F. (2023). *Bapenda Kabupaten Mojokerto Lunas PBB P2, Lurah dan Kades Terima Reward*. Radarmojokerto.Jawapos.

<https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/821024218/bapenda->

- Herry, P. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta. Erlangga.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- I Gusti, B. P., & Putu, E. D. M. D. (2023). Pengaruh Aplikasi M-Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Tax Compliance Cost terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 44–55. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.61195>
- Jaeng, T. Y., & Yadnyana, I. K. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan, Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Hotel (Studi Kasus Di Kabupaten Sikka, NTT). *Owner*, 8(1), 509–521. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1818>
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(3), 913–931. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>
- Jatimulya, R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Hukum Insentif Perpajakan Pada Sektor Energi Dan Transportasi Untuk Mendukung Net Zero Emission Tahun 2060. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1, 91–107.
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Kahar, N. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2022). Influence of Tax Understanding, Tax Socialization, and Financial Conditions on MSME Taxpayer Compliance in Manado City. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(2), 156–164. <https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.450>
- Kamaruddin, Sutanti, M., & Suprpti, R. (2017). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 244–255.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kemenkeu. (2019). Kuliah Umum dan Komunikasi Publik: Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan dalam Paradigma Kepatuhan Kooperatif. *Kementrian*

- Keuangan*. <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/kuliah-umum-dan-komunikasi-publik:-upaya-meningkatkan-kepatuhan-perpajakan-dalam-paradigma-kepatuhan-kooperatif>
- Kemenkeu. (2024a). *Berikut Tantangan dan Strategi Pemerintah Capai Target Penerimaan Pajak 2025*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Strategi-Pemerintah-Capai-Target-Penerimaan>
- Kemenkeu. (2024b). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Terkendali>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kontan.co.id. (2023). *Pemerintah Sebut Penerimaan Pajak Tahun 2024 Dihantui Fenomena Shadow Economy*. Tendi Mahadi. https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-sebut-penerimaan-pajak-tahun-2024-dihantui-fenomena-shadow-economy#google_vignette
- Kotta, O. F., Morasa, J., & Warongan, J. D. L. (2024). Pengaruh pelayanan otoritas pajak, sosialisasi pajak, dan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi dalam program pengungkapan sukarela di Kota Ternate. *The Contrarian : Finance, Accounting, and Business Research*, 3(1), 14–25. <https://doi.org/10.58784/cfabr.128>
- Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1069–1086. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3681>
- Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. L. (2019). Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics and Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.399>
- Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2023). Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 136–156. <http://dx.doi.org/10.24912/jm.v27i1.1152>

- Mapparenta, S. L. J. Z. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. In *Andi*. Penerbit Andi.
- Mariana, L. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1), 38–52. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i1.3210>
- Mariani, N. L. ., Mahaputra, I. N. K. ., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib pajak di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Mastari, N. K. W. A., & Jati, I. K. (2023). Pengaruh Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Pajak Pada Kepatuhan Wpop Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(05), 957. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i05.p15>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- Oktaviano, B., Wulandari, D. S., & Fauziyyah, S. (2023). Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in the Perspective of the Theory of Planned Behavior. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(7), 3131–3150. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i7.4982>

- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 254–274. <https://doi.org/10.1177/0020852311399230>
- Pemerintahan Pusat. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). In *Republik Indonesia* (7). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Pemerintahan Pusat. (2024). *Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Permata, M. intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281–292. <https://doi.org/10.37304/jpips.v14i2.7740>
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Radarmojokerto. (2023). *Bapenda Kabupaten Mojokerto Apresiasi Wajib pajak hingga Luncurkan Aplikasi Layanan*. Yulianto Adi Nugroho, Jawa Pos. <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/823665541/bapenda-kabupaten-mojokerto-apresiasi-wajib-pajak-hingga-luncurkan-aplikasi-layanan>
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.
- Ratna Wulandari. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15(1), 86–103. <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i1.120>

- Rianti, R., & Hidayat, N. (2021). the Influence of Tax Knowledge, Tax Justice, and Tax Sanctions on the Tax Compliance in Msme Taxpayers in West Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(1), 1.
- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 72–81. <https://doi.org/10.33558/jrak.v14i1.5842>
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Owner*, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). Tax Non-Compliance and Perceptions of Corruption: Policy Implications for Developing Countries. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 25–60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1364349>
- Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 331–343.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. (2019). “MENJAGA MARWAH” INSENTIF PERPAJAKAN YANG BERDAMPAK PADA PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2019. 1, 1–11.
- Santoso, F. I., & Djati, K. (2022). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *JAST Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 95–105. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/JAST/article/view/6567>
- Sari, D. P. (2020). Persepsi Wajib pajak Terhadap Citra Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(1), 15. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.550>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022a). “ PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP ” KEPATUHANWAJIB PAJAK Endah. *Jurnal Ilmiah MEA*

(*Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*), 6, 3(3), 712–732.

Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022b). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>

Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Melalui Kesadaran Wajib pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.

Sebhat, W., & Assfaw, A. M. (2019). Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers, SNNPR, Ethiopia. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 32–58. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.2>

Setiawan, J., Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Nurhayati, I. (2023). The Influence of E-Filing, Tax Socialization towards Tax Compliance to Micro, Small, and Medium Enterprises with Internet Comprehension as a Moderation Variable during Covid-19 Pandemic. ...: *Proceedings of the ...*. <https://doi.org/10.4108/eai.12-7-2023.2340943>

Shihab, M. Q. (2015). *Tafsir Al-Misbah*.

Shuaibu, S., & Halliru, M. (2023). Effect of Tax Socialization, Tax Sanction and Fiscus Service on Tax Compliance Among Jigawa State's Small and Medium Enterprises. In *Jigawa Journal of Social and Management Sciences* (Vol. 1, Issue 1). researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Sunusi-Shuaibu-2/publication/377981849_Effect_of_Tax_Socialization_Tax_Sanction_and_Fiscus_Service_on_Tax_Compliance_Among_Jigawa_State's_Small_and_Medium_Enterprises/links/65c1c7c67900745497683105/Effect-of-Tax-Social

Siregar, E., & Muhammad Nuryatno Amin. (2023). Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1967–1976. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16043>

Siti Nuridah, Joelianti Dwi Supraptiningsih, Rony Marthin Sitohang, Listya Ningrum, & Maulana Fahmi Muzaqi. (2023). Pengaruh Nasionalism (Nasionalisme) dan Trust (Kepercayaan Pada Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 1(6), 332–342. <https://doi.org/10.61132/menawan.v1i6.189>

Soemitro. (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Eresco.

Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa

- Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, Dan Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 1–11.
<https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.143>
- Suryanawa, I. K., Kresnandra, A. A. N. A., & Dwirandra, A. A. N. B. (2023). Insentif Pajak dan Sanksi Pajak sebagai Mediasi Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 15.
<https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i01.p02>
- Susanto, H. (2012). *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. DjP Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Suyadi, I., & Sunarti. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1–10.
- Tanjung, C. N., Pribadi, J., & Yanuar, R. D. (2021). Analisis Efektivitas Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2020). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.1, No.(3), 266–277.
- Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. *Lensa*, 15(2), 23–30.
<https://doi.org/10.58872/lensa.v15i2.11>
- Torgler, B., & Murphy, K. (2004). Tax morale in Australia: what shapes it and has it changed over time? *Journal of Australian Taxation*, 7(2), 298.
<http://qut.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2BQMDQ0SzRLNkIMNUgxM041Tk01M06ysDRNTjE1tEhKNklCGWxDKs3dhBiYUvNEGtZdXEOcPXRBG9rjwWcGphbHw3v-8eUZiSXxxRmJBUBRoAJgfzs-IxHMTM5IjHf0AtZ3lqbm8Y6OIS6GYgwsWE50KgBLdCqD>
- Utami, A. A., Umam, K., & Djuhartono, T. (2021). *Public Communication-Based Tax Literacy Counseling at PT ZAF Internasional*. academia.edu.
<https://www.academia.edu/download/111758936/215.pdf>
- Wardani, D. K., & Asis, R. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.

- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi*. Mandar Maju.
- Yanto, A., & Rinanda, Y. (2024). Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 68–73. <https://doi.org/10.62194/cc867m40>
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Yunika Sari, N. K., & Pertama Yudiantara, I. G. A. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASIPERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP NIATPEMANFAATAN FASILITAS (PMK 86/03.2020) PADA MASA PANDEMICCOVID-19 (Studi Empiris terhadap wajib pajak UMKM KabupatenGianyar). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 223–233.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Kesadaran Wajib pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

(Studi Pada Wajib pajak PBB-P2 Di Kabupaten Mojokerto)

i. Identitas Responden

Nama/Inisial : (.....)

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : (.....)

Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA
☐ Sarjana (S1) ☐ Magister (S2) ☐ Doktor (S3)

Pendapatan Perbulan : ☐ < Rp. 4.500.000
☐ Rp. 4.500.000-Rp. 9.000.000
☐ Rp. 9.000.000-Rp. 14.000.000
☐ > Rp. 14.000.000

Kecamatan : ☐Jatirejo ☐Gondang ☐Pacet
☐Trawas ☐Ngoro ☐Pungging
☐Kutorejo ☐Mojosari ☐Bangsal
☐Mojoanyar ☐Dlanggu ☐Puri
☐Trowulan ☐Sooko ☐Gedeg
☐Jetis ☐Kemlagi ☐Dawar Blandong

Apakah anda pernah mengetahui informasi PBB-P2 melalui media online atau offline

☐ Ya ☐ Tidak

Apakah anda pernah mengikuti program pembebasan denda PBB-P2 (cth: diskon PBB-P2)

☐ Ya ☐ Tidak

ii. Petunjuk Pengisian Responden

1. Kesiediaan Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan pengisian kuesioner di setiap butir pernyataan di bawah dengan lengkap dan jelas dengan menggunakan centang dalam memilih jawaban di setiap pernyataan
2. Mohon pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat untuk setiap pernyataan
3. Di bawah ini terdapat pernyataan berkaitan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak serta Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Keterangan:

STS: Sangat Tidak Setuju	N: Netral	SS: Sangat Setuju
TS: Tidak Setuju	S: Setuju	

Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	Nilai				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
A.	Mengetahui fungsi pajak					
1.	mengetahui bahwa pajak diperuntukkan dalam pembiayaan pembangunan daerah					
2.	Imbalan tidak saya dapatkan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan					
3.	Pajak ditentukan berdasarkan dengan UU dan berisifat memaksa					

4.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat					
B.	Mengetahui tata cara pembayaran pajak					
1.	Saya memahami prosedur pembayaran pajak PBB-P2					
C.	Mengetahui sanksi pajak					
1.	Saya tahu sanksi administratif yang didapatkan jika terlambat membayar					
D.	Mengetahui lokasi pembayaran pajak					
1.	Saya dapat membayarkan Pajak PBB-P2 di kantor Bapenda Kab. Mojokerto dan mitra lainnya (Minimarket, Bank, dll)					

Sumber: Wardani & Asis, (2017)

Sosialisasi Perpajakan

No	Pernyataan	Nilai				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
A.	Penyuluhan					
1.	Informasi mengenai PBB-P2 disampaikan dengan jelas dan tepat					
B.	Penyelenggaraan					
1.	Materi seminar sesuai dengan kebutuhan saya sebagai wajib pajak					
C.	Cara sosialisasi					
1.	Sosialisasi PBB-P2 dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi langsung, media sosial, dan website					
2.	Saya sering mendapatkan informasi tentang PBB-P2 melalui berbagai saluran					

Sumber: Suyadi & Sunarti, (2016)

Insentif Pajak

No	Pernyataan	Nilai				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
A.	Keadilan Pemberian Insentif Pajak					
1.	Kriteria untuk mendapatkan pembebasan denda PBB-P2 sudah jelas dan mudah dipahami					
B.	Dampak yang Timbul atas Kebijakan yang Dibuat					
1.	Pembebasan denda PBB-P2 meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak					
2.	Pembebasan denda PBB-P2 meringankan beban wajib pajak					

Sumber: (Mapparenta, 2022)

Kepercayaan pada Otoritas Pajak

No	Pernyataan	Nilai				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
A.	Kepercayaan terhadap pemerintahan					
1.	Saya yakin bahwa dana pajak yang saya bayarkan digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat luas					
B.	Kepercayaan terhadap hukum					
1.	Saya percaya bahwa perpajakan di negara ini adil dan tidak diskriminatif terhadap wajib pajak seperti saya.					
C.	Kepercayaan terhadap wakil rakyat					
1.	Saya percaya pada kinerja otoritas pajak					

D.	Kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak					
1.	Saya percaya bahwa otoritas pajak mampu mengelola pajak secara adil dan transparan					

Sumber: (Fahluzy & Agustina, 2014)

Kepatuhan Pajak

No	Pernyataan	Nilai				
		STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
A.	Mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas					
1.	Saya mengisi formulir pendaftaran perpajakan dengan benar					
B.	Menghitung pajak dengan benar					
1.	Saya percaya bahwa menghitung pajak dengan benar adalah kewajiban setiap warga negara					
C.	Membayar pajak tepat waktunya					
1.	Saya selalu membayar PBB-P2 sebelum tanggal batas waktu berakhir					
D.	Belum atau tidak pernah menerima surat peringatan atau teguran					
1.	Saya yakin bahwa saat ini saya tidak memiliki tunggakan pembayaran PBB-P2					

Sumber: Hidayat & Wati, (2022)

Lampiran 2 Data Responden

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Pengetahuan							Total
Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	4	4	4	4	4	28
3	4	5	4	5	5	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	4	5	5	4	4	4	30

6	4	4	4	4	4	4	4	28
7	4	4	5	4	5	4	4	30
8	4	4	4	5	4	5	4	30
9	4	5	4	5	4	4	4	30
10	4	4	5	4	4	5	4	30
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	5	4	4	5	4	4	30
13	4	4	4	4	4	4	4	28
14	4	4	5	4	4	4	4	29
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	3	5	4	5	4	4	29
17	4	4	4	4	5	4	4	29
18	4	4	3	4	5	5	5	30
19	4	4	4	4	5	5	4	30
20	4	4	4	4	4	5	4	29
21	5	4	4	5	3	5	5	31
22	5	4	5	5	4	5	5	33
23	5	4	5	5	4	4	5	32
24	5	4	5	5	4	4	5	32
25	5	4	5	5	3	4	5	31
26	4	4	5	3	4	5	4	29
27	4	4	5	4	5	3	4	29
28	4	4	4	3	4	5	4	28
29	4	4	4	4	4	4	4	28
30	4	4	4	5	5	4	3	29
31	4	4	4	4	4	4	4	28
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	4	5	4	4	4	4	29
36	4	4	5	4	5	4	4	30
37	4	4	4	5	5	4	4	30
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	5	5	4	4	4	4	30
40	4	4	4	5	4	5	4	30
41	4	5	4	5	4	4	4	30
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	5	4	5	4	5	4	31
44	4	4	4	4	5	4	4	29

45	4	4	5	5	5	4	4	31
46	4	4	5	4	5	4	4	30
47	4	4	5	4	5	4	4	30
48	4	4	5	4	5	4	4	30
49	4	4	4	5	4	5	5	31
50	4	4	5	5	4	5	5	32
51	4	4	4	4	4	5	5	30
52	4	4	5	4	4	5	5	31
53	4	5	4	5	4	4	4	30
54	4	4	4	4	5	4	4	29
55	4	5	4	4	4	4	4	29
56	4	4	4	4	4	4	4	28
57	4	5	4	4	5	4	4	30
58	4	4	4	5	4	4	4	29
59	4	4	5	4	5	4	4	30
60	4	4	5	4	4	4	4	29
61	4	4	5	4	5	4	3	29
62	4	4	4	4	4	4	4	28
63	4	5	4	4	5	4	4	30
64	4	4	5	4	4	4	4	29
65	4	4	4	5	4	4	4	29
66	4	5	4	4	5	4	4	30
67	4	5	3	4	5	4	4	29
68	4	3	4	4	3	4	4	26
69	4	4	5	4	5	4	4	30
70	4	4	5	4	5	4	4	30
71	4	3	4	4	4	5	5	29
72	5	4	4	5	4	5	5	32
73	5	4	4	4	4	5	5	31
74	5	4	5	4	4	4	5	31
75	5	4	5	4	4	4	5	31
76	5	4	5	4	4	4	5	31
77	4	4	4	5	4	4	5	30
78	5	4	5	4	4	4	5	31
79	5	4	5	4	4	5	4	31
80	5	4	4	5	4	5	5	32
81	5	4	4	5	4	4	5	31
82	4	5	4	4	4	5	3	29
83	5	4	4	5	4	5	4	31
84	5	4	4	5	4	5	4	31

85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	4	4	4	4	4	4	4	28
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	4	4	4	4	4	4	4	28
89	4	4	4	4	4	4	4	28
90	4	4	4	4	4	4	4	28
91	4	4	4	4	4	4	4	28
92	4	4	4	4	4	4	4	3
93	4	4	4	4	4	4	4	28
94	4	4	4	4	4	4	4	28
95	4	3	4	5	4	3	4	27
96	4	4	3	4	5	4	4	28
97	4	5	4	3	4	3	4	27
98	4	5	4	3	4	3	4	27
99	4	4	3	4	3	4	4	26
100	4	4	5	4	3	4	4	28

2. Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Sosialisasi Perpajakan				Total
Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	
1	4	4	4	4	16
2	4	5	4	3	16
3	3	4	4	4	15
4	4	4	5	4	17
5	3	3	4	4	14
6	4	3	4	3	14
7	4	3	5	4	16
8	4	4	4	4	16
9	4	2	5	5	16
10	4	3	4	4	15
11	4	5	4	4	17
12	4	4	5	4	17
13	4	5	4	4	17
14	4	4	3	4	15
15	4	2	4	4	14
16	4	4	5	4	17
17	5	4	4	5	18

18	4	4	3	4	15
19	5	4	3	4	16
20	5	4	4	4	17
21	3	5	5	5	18
22	5	5	4	5	19
23	4	5	5	5	19
24	4	5	3	5	17
25	5	5	5	5	20
26	4	4	3	5	16
27	5	5	3	4	17
28	4	3	4	5	16
29	4	4	5	4	17
30	5	4	4	4	17
31	4	4	3	4	15
32	4	4	5	4	17
33	4	3	5	4	16
34	4	4	4	4	16
35	4	3	4	4	15
36	4	5	4	4	17
37	4	4	4	4	16
38	5	5	3	4	17
39	4	4	4	5	17
40	4	3	3	4	14
41	4	4	5	4	17
42	3	4	4	4	15
43	4	5	3	4	16
44	5	5	4	4	18
45	4	4	4	4	16
46	4	3	3	4	14
47	4	5	5	4	18
48	4	4	5	4	17
49	4	4	3	4	15
50	5	3	4	4	16
51	5	5	4	4	18
52	4	3	3	4	14
53	3	5	5	4	17
54	4	3	4	4	15
55	4	4	4	4	16
56	4	3	4	3	14

57	4	5	4	4	17
58	4	4	4	3	15
59	3	4	4	4	15
60	3	4	3	3	13
61	4	4	4	4	16
62	4	3	4	4	15
63	4	3	3	4	14
64	4	4	3	4	15
65	4	3	3	4	14
66	4	4	4	4	16
67	4	3	4	4	15
68	4	3	4	4	15
69	4	4	4	4	16
70	4	4	3	4	15
71	5	3	5	5	18
72	4	3	5	4	16
73	4	4	5	5	18
74	5	4	5	5	19
75	5	3	4	5	17
76	3	3	4	4	14
77	5	3	4	4	16
78	3	4	4	5	16
79	3	4	5	4	16
80	3	4	4	4	15
81	5	4	3	4	16
82	5	3	3	5	16
83	5	3	4	4	16
84	5	3	4	4	16
85	4	3	4	4	15
86	4	4	3	4	15
87	3	4	4	4	15
88	3	4	4	4	15
89	4	3	4	4	15
90	3	4	4	4	15
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16
93	3	4	4	4	15
94	4	4	4	4	16
95	4	3	4	4	15
96	4	4	4	4	16

97	4	3	4	4	15
98	4	4	4	4	16
99	3	3	4	4	14
100	4	4	3	4	15

3. Variabel Insentif Pajak

No	Insentif Pajak			Total
Responden	X3.1	X3.2	X3.3	
1	3	3	4	10
2	3	4	4	11
3	3	3	4	10
4	4	3	4	11
5	3	4	4	11
6	3	3	4	10
7	3	3	3	9
8	4	3	4	11
9	3	4	4	11
10	4	3	4	11
11	4	4	4	12
12	3	3	4	10
13	4	3	4	11
14	4	3	4	11
15	4	3	4	11
16	3	4	4	11
17	3	3	4	10
18	4	3	5	12
19	5	3	5	13
20	5	3	4	12
21	5	3	5	13
22	4	3	5	12
23	4	5	3	12
24	3	3	5	11
25	5	3	3	11
26	3	4	4	11
27	3	4	4	11
28	4	4	3	11
29	4	3	4	11

30	4	3	4	11
31	4	3	4	11
32	4	3	4	11
33	4	3	4	11
34	4	3	4	11
35	4	3	4	11
36	4	4	4	12
37	3	4	4	11
38	3	4	4	11
39	3	4	4	11
40	4	3	4	11
41	4	3	4	11
42	4	3	4	11
43	3	3	4	10
44	3	3	4	10
45	4	3	4	11
46	4	3	4	11
47	4	4	4	12
48	4	3	4	11
49	3	3	5	11
50	3	5	4	12
51	3	5	4	12
52	3	4	4	11
53	4	4	4	12
54	3	4	4	11
55	3	3	4	10
56	4	3	4	11
57	4	4	4	12
58	4	3	4	11
59	4	4	4	12
60	4	3	4	11
61	4	4	4	12
62	4	3	4	11
63	4	3	4	11
64	4	3	4	11
65	4	4	4	12
66	4	3	4	11
67	4	4	4	12
68	4	3	4	11
69	4	3	4	11

70	4	3	4	11
71	5	3	5	13
72	4	3	5	12
73	5	3	5	13
74	3	4	4	11
75	5	4	5	14
76	3	3	4	10
77	5	4	4	13
78	5	3	3	11
79	5	3	4	12
80	3	3	5	11
81	5	4	4	13
82	5	4	5	14
83	3	3	4	10
84	5	3	4	12
85	4	3	4	11
86	4	3	4	11
87	4	3	4	11
88	4	3	4	11
89	4	3	4	11
90	4	3	4	11
91	3	4	4	11
92	3	4	4	11
93	3	3	4	10
94	4	3	4	11
95	4	3	3	10
96	3	4	4	11
97	3	4	4	11
98	3	4	4	11
99	4	3	4	11
100	4	3	4	11

4. Variabel Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

No	Sosialisasi Perpajakan				Total
Responden	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	4	16
3	4	3	4	3	14
4	4	4	4	4	16

5	4	4	4	4	16
6	4	3	4	3	14
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	4	4	4	4	16
10	4	3	4	3	14
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16
15	3	4	4	3	14
16	3	4	4	4	15
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	5	17
19	5	4	4	4	17
20	5	5	4	4	18
21	5	5	5	5	20
22	5	5	5	5	20
23	5	5	5	5	20
24	5	5	5	5	20
25	5	5	5	5	20
26	4	4	4	4	16
27	4	3	4	4	15
28	4	3	4	4	15
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	4	3	4	4	15
32	4	4	4	4	16
33	4	4	4	4	16
34	4	3	4	4	15
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	4	4	4	4	16
38	4	3	4	4	15
39	3	4	4	4	15
40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	4	16
43	4	4	4	4	16

44	3	4	4	4	15
45	4	4	4	4	16
46	4	4	4	4	16
47	3	4	4	4	15
48	4	4	4	4	16
49	4	4	4	5	17
50	4	4	4	4	16
51	5	5	4	4	18
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	4	4	4	4	16
55	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	16
58	4	4	4	4	16
59	4	3	4	4	15
60	4	4	4	4	16
61	4	4	4	4	16
62	4	4	4	4	16
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	4	16
65	4	4	4	4	16
66	4	4	4	4	16
67	4	4	4	4	16
68	4	4	4	4	16
69	4	4	4	4	16
70	4	4	4	4	16
71	5	5	5	5	20
72	5	4	4	4	17
73	5	4	4	4	17
74	5	4	4	4	17
75	4	4	4	3	15
76	5	5	4	4	18
77	4	4	5	4	17
78	5	4	5	4	18
79	5	4	4	4	17
80	5	4	5	4	18
81	5	5	4	4	18
82	5	4	3	4	16
83	5	5	4	4	18

84	5	4	4	3	16
85	3	4	4	3	14
86	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	16
89	4	4	4	4	16
90	4	4	4	4	16
91	4	4	4	4	16
92	3	4	4	4	15
93	4	4	4	4	16
94	4	4	4	4	16
95	4	4	4	4	16
96	4	4	4	4	16
97	4	4	4	4	16
98	4	4	4	4	16
99	4	4	4	4	16
100	4	4	4	4	16

5. Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB)

No	Sosialisasi Perpajakan				Total
Responden	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
1	4	3	4	4	15
2	4	3	4	4	15
3	2	4	4	4	14
4	4	2	4	4	14
5	2	2	4	4	12
6	2	2	4	3	11
7	2	3	4	4	13
8	4	4	4	4	16
9	4	3	4	4	15
10	3	3	4	4	14
11	4	4	3	4	15
12	4	3	3	4	14
13	3	4	4	4	15
14	3	3	4	4	14
15	3	3	4	4	14
16	3	4	4	5	16
17	4	3	3	4	14

18	5	5	3	4	17
19	5	3	4	4	16
20	3	3	4	4	14
21	5	3	3	5	16
22	5	3	5	5	18
23	5	3	3	5	16
24	5	3	3	5	16
25	3	4	4	4	15
26	4	3	3	4	14
27	3	4	3	3	13
28	3	3	3	4	13
29	4	3	3	4	14
30	4	3	3	4	14
31	3	4	3	4	14
32	4	4	3	4	15
33	4	3	4	4	15
34	4	4	3	3	14
35	3	4	4	4	15
36	4	4	4	4	16
37	4	3	4	4	15
38	4	3	4	4	15
39	4	3	4	4	15
40	4	3	5	4	16
41	4	3	4	4	15
42	4	4	3	3	14
43	4	3	4	4	15
44	4	4	3	4	15
45	4	3	3	4	14
46	3	3	4	4	14
47	3	3	3	5	14
48	4	4	4	4	16
49	3	3	5	4	15
50	5	3	4	5	17
51	4	3	4	5	16
52	4	3	4	3	14
53	3	4	3	4	14
54	4	3	3	4	14
55	3	4	4	4	15
56	3	4	4	4	15

57	3	3	4	4	14
58	4	4	4	4	16
59	4	3	4	4	15
60	3	4	4	4	15
61	4	3	5	4	16
62	3	4	4	4	15
63	4	3	4	4	15
64	4	3	3	4	14
65	3	3	4	4	14
66	4	3	4	4	15
67	4	3	4	4	15
68	4	4	4	4	16
69	3	3	4	4	14
70	4	4	3	4	15
71	5	3	3	5	16
72	5	3	3	5	16
73	3	5	3	5	16
74	5	4	5	4	18
75	3	3	3	4	13
76	3	5	4	4	16
77	5	3	5	4	17
78	5	4	3	5	17
79	5	3	3	5	16
80	5	4	3	5	17
81	5	3	3	4	15
82	5	4	5	5	19
83	5	4	3	5	17
84	5	3	3	5	16
85	3	4	3	4	14
86	4	3	3	4	14
87	4	3	4	4	15
88	3	3	3	4	13
89	3	4	4	4	15
90	4	4	4	4	16
91	4	3	3	4	14
92	4	4	3	3	14
93	4	4	3	4	15
94	4	3	4	3	14
95	4	3	4	4	15
96	4	3	3	4	14

97	4	3	3	3	13
98	4	4	3	3	14
99	4	3	4	3	14
100	4	4	3	3	14

Lampiran 3 Uji Statistik Deskriptif

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Statistics								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4,16	4,11	4,28	4,23	4,21	4,19	4,17
Median		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		4	4	4	4	4	4	4
Minimum		4	3	3	3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5	5	5	5

X1.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	84	84,0	84,0	84,0
	Sangat Setuju	16	16,0	16,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	4	4,0	4,0	4,0
	Setuju	81	81,0	81,0	85,0
	Sangat Setuju	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	4	4,0	4,0	4,0

	Setuju	64	64,0	64,0	68,0
	Sangat Setuju	32	32,0	32,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	4	4,0	4,0	4,0
	Setuju	69	69,0	69,0	73,0
	Sangat Setuju	27	27,0	27,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.5					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	5	5,0	5,0	5,0
	Setuju	69	69,0	69,0	74,0
	Sangat Setuju	26	26,0	26,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.6					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	4	4,0	4,0	4,0
	Setuju	73	73,0	73,0	77,0
	Sangat Setuju	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.7					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	3	3,0	3,0	3,0

	Setuju	77	77,0	77,0	80,0
	Sangat Setuju	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

Statistics					
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		4,03	3,82	3,98	4,11
Median		4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		4	4	4	4
Minimum		3	2	3	3
Maximum		5	5	5	5

X2.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	16	16,0	16,0	16,0
	Setuju	65	65,0	65,0	81,0
	Sangat Setuju	19	19,0	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	2,0	2,0	2,0
	Netral	31	31,0	31,0	33,0
	Setuju	50	50,0	50,0	83,0
	Sangat Setuju	17	17,0	17,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	22	22,0	22,0	22,0
	Setuju	58	58,0	58,0	80,0
	Sangat Setuju	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	5	5,0	5,0	5,0
	Setuju	79	79,0	79,0	84,0
	Sangat Setuju	16	16,0	16,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Variabel Insentif Pajak (X3)

Statistics				
		X3.1	X3.2	X3.3
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0
Mean		3,79	3,37	4,06
Median		4,00	3,00	4,00
Mode		4	3	4
Minimum		3	3	3
Maximum		5	5	5

X3.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	34	34,0	34,0	34,0
	Setuju	53	53,0	53,0	87,0

	Sangat Setuju	13	13,0	13,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X3.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	66	66,0	66,0	66,0
	Setuju	31	31,0	31,0	97,0
	Sangat Setuju	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X3.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	6	6,0	6,0	6,0
	Setuju	82	82,0	82,0	88,0
	Sangat Setuju	12	12,0	12,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X4)

Statistics					
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		4,13	4,02	4,08	4,01
Median		4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		4	4	4	4
Minimum		3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5

X4.1					
------	--	--	--	--	--

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	7	7,0	7,0	7,0
	Setuju	73	73,0	73,0	80,0
	Sangat Setuju	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X4.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	9	9,0	9,0	9,0
	Setuju	80	80,0	80,0	89,0
	Sangat Setuju	11	11,0	11,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X4.3					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1,0	1,0	1,0
	Setuju	90	90,0	90,0	91,0
	Sangat Setuju	9	9,0	9,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X4.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	7	7,0	7,0	7,0
	Setuju	85	85,0	85,0	92,0
	Sangat Setuju	8	8,0	8,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB)

Statistics					
		Y1	Y2	Y3	Y4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,82	3,38	3,64	4,06
Median		4,00	3,00	4,00	4,00
Mode		4	3	4	4
Minimum		2	2	3	3
Maximum		5	5	5	5

Y1.1					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	4,0	4,0	4,0
	Netral	28	28,0	28,0	32,0
	Setuju	50	50,0	50,0	82,0
	Sangat Setuju	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y1.2					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	3,0	3,0	3,0
	Netral	59	59,0	59,0	62,0
	Setuju	35	35,0	35,0	97,0
	Sangat Setuju	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y1.3					
------	--	--	--	--	--

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	43	43,0	43,0	43,0
	Setuju	50	50,0	50,0	93,0
	Sangat Setuju	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y1.4					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	11	11,0	11,0	11,0
	Setuju	72	72,0	72,0	83,0
	Sangat Setuju	17	17,0	17,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Correlations									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	,183	,224	,262	,157	,196	,304	,644**
	Sig. (2-tailed)		,333	,235	,162	,409	,300	,102	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	,183	1	,832**	,833**	,146	,125	,910**	,390*
	Sig. (2-tailed)	,333		,000	,000	,442	,511	,000	,033
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	,224	,832**	1	,865**	,177	,154	,939**	,412*
	Sig. (2-tailed)	,235	,000		,000	,349	,415	,000	,024
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	,262	,833**	,865**	1	,127	,098	,933**	,375*
	Sig. (2-tailed)	,162	,000	,000		,505	,606	,000	,041
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

X1.5	Pearson Correlation	,157	,146	,177	,127	1	,972**	,240	,426*
	Sig. (2-tailed)	,409	,442	,349	,505		,000	,201	,019
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.6	Pearson Correlation	,196	,125	,154	,098	,972**	1	,213	,449*
	Sig. (2-tailed)	,300	,511	,415	,606	,000		,257	,013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
X1.7	Pearson Correlation	,304	,910**	,939**	,933**	,240	,213	1	,483**
	Sig. (2-tailed)	,102	,000	,000	,000	,201	,257		,007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,644**	,390*	,412*	,375*	,426*	,449*	,483**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,033	,024	,041	,019	,013	,007	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).									

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	,433*	-,101	,142	,594**
	Sig. (2-tailed)		,017	,594	,453	,001
	N	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,433*	1	,212	,284	,776**
	Sig. (2-tailed)	,017		,262	,128	,000
	N	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	-,101	,212	1	,000	,451*
	Sig. (2-tailed)	,594	,262		1,000	,012
	N	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	,142	,284	,000	1	,615**
	Sig. (2-tailed)	,453	,128	1,000		,000
	N	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,594**	,776**	,451*	,615**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,012	,000	

	N	30	30	30	30	30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

Variabel Insentif Pajak (X3)

Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	-,072	,526**	,676**
	Sig. (2-tailed)		,706	,003	,000
	N	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	-,072	1	,000	,584**
	Sig. (2-tailed)	,706		1,000	,001
	N	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	,526**	,000	1	,699**
	Sig. (2-tailed)	,003	1,000		,000
	N	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,676**	,584**	,699**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	
	N	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X4)

Correlations						
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	TOTAL
X4.1	Pearson Correlation	1	-,011	,227	,101	,399*
	Sig. (2-tailed)		,953	,228	,594	,029
	N	30	30	30	30	30
X4.2	Pearson Correlation	-,011	1	,384*	,373*	,677**
	Sig. (2-tailed)	,953		,036	,042	,000
	N	30	30	30	30	30
X4.3	Pearson Correlation	,227	,384*	1	,423*	,784**

Lampiran 5 Uji Reliabilitas

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,829	7

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,807	4

Variabel Insentif Pajak (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,739	3

Variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,752	4

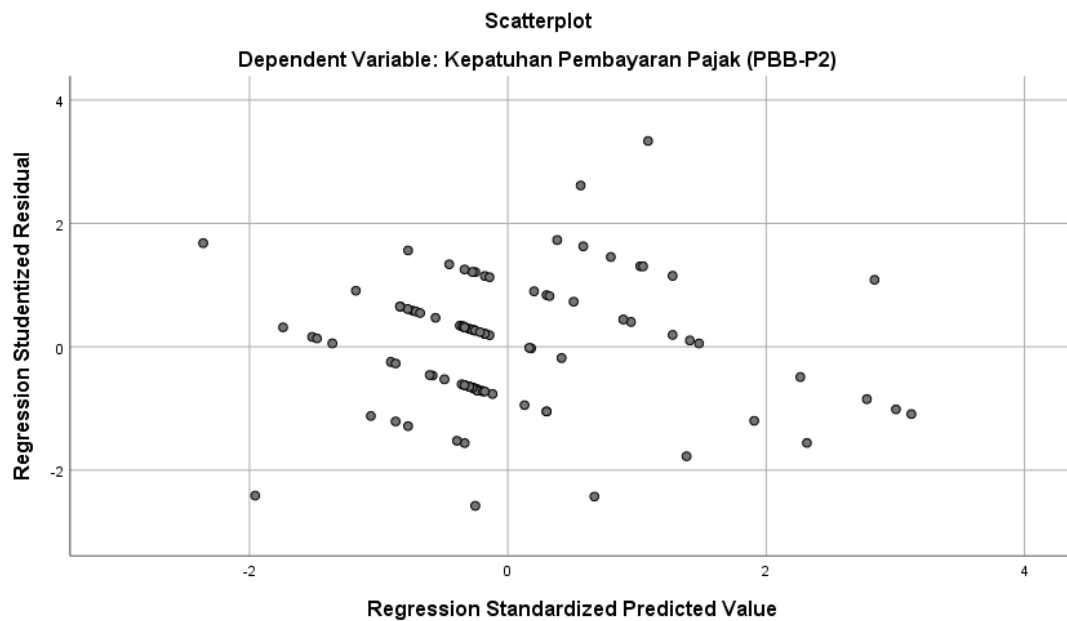
Variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB)(Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,678	4

Lampiran 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	100

Lampiran 8 Uji Heterokedastisitas



Lampiran 9 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,662	2,423		,273	,785		
	Pengetahuan	,179	,088	,199	2,034	,045	,739	1,354
	Sosialisasi	,005	,092	,005	,050	,960	,781	1,280
	Insentif	,285	,134	,191	2,128	,036	,877	1,141
	Kepercayaan	,352	,104	,351	3,401	,001	,661	1,512

a. Dependent Variabel: Kepatuhan WP

Lampiran 10 Hasil Uji Parsial (Uji T tes)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,662	2,423		,273	,785		
	Pengetahuan	,179	,088	,199	2,034	,045	,739	1,354
	Sosialisasi	,005	,092	,005	,050	,960	,781	1,280
	Insentif	,285	,134	,191	2,128	,036	,877	1,141
	Kepercayaan	,352	,104	,351	3,401	,001	,661	1,512

a. Dependent Variabel: Kepatuhan WP

Lampiran 11 Hasil Uji Simultan (Uji F test)

ANOVA ^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52,445	4	13,111	11,689	,000 ^b
	Residual	106,555	95	1,122		
	Total	159,000	99			
a. Dependent Variabel: Kepatuhan WP						
b. Predictors: (Constant), Kepercayaan, Insentif, Sosialisasi, Pengetahuan						

Lampiran 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,574 ^a	,330	,302	1,059
a. Predictors: (Constant), Kepercayaan, Insentif, Sosialisasi, Pengetahuan				
b. Dependent Variabel: Kepatuhan WP				

Lampiran 13 Tabel r, Probabilitas = 0,05

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247

16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Lampiran 14 Tabel t, Probabilitas = 0,05

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589

Lampiran 15 Tabel f, Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)					
	1	2	3	4	5	6
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23

74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19

Lampiran 16 Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210502110012
 Nama : Qurratin A'yunin
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)
 (Studi Kasus Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto)

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	17 Oktober 2024	- Konsultasi rencana penelitian (variabel, lokasi penelitian) - Konsultasi kesiapan data umum yang digunakan	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	11 November 2024	Konsultasi Bab 1 dan 2	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	21 November 2024	- Konsultasi Bab 1, 2, 3 - Perbaikan struktur Pendahuluan - Pembuatan Kuisoner	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	2 Desember 2024	- Bab 1 - 3 - Penambahan 3 jurnal penelitian terdahulu	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	2 Desember 2024	- Pengecekan Bab 1-3 - Penambahan 3 jurnal penelitian	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	13 Januari 2025	Terkait Lembar Pengesahan	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	20 Januari 2025	- Pengecekan Bab 4-5 - Penambahan referensi setiap variabel	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	21 Januari 2025	Perbaikan Kuisoner	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	27 Februari 2025	Penambahan Integrasi Islam (Bab 4)	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	20 Maret 2025	- Pengecekan draft skripsi secara keseluruhan - Pengecekan draft artikel jurnal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	21 Maret 2025	Penentuan judul artikel jurnal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 21 Maret 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA.,
CMA, CSRA

Lampiran 17 Hasil Test Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Qurratin A'yunin
NIM : 210502110012
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	22%	14%	14%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Mei 2025

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

Lampiran 18 Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Qurratin A'yunin

Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 27 April 2003

Alamat Asal : Dsn. Banjarsari RT/RW. 001 Ds. Kedunglengkong
Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur

Alamat Kos : Jalan Sunan Ampel I No.15, RT.9/RW.2, Dinoyo,
Lowokwaru, Kota Malang

Telepon/Hp : 081903726170

E-mail : qurratin.ayunin@gmail.com

Pendidikan Formal

2007-2009 : TK Tunas Harapan Pohkecik

2009-2015 : SDN Pohkecik

2015-2018 : SMP Islam Brawijaya Kota Mojokerto

2018-2021 : SMA Islam Brawijaya Kota Mojokerto

2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2021 : Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Kota Mojokerto

2021-2022 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2021-2022 : PKPBA (Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab)

2022-2023 : PKPBI (Program Khusus Pendidikan Bahasa Inggris)

Pengalaman Organisasi

- Volunteer sponsorship event Accounting Fair

Aktivitas dan Pelatihan

- Pelatihan ATLAS

- Certified Accurate Professional (CAP)
- Pelatihan Pajak Brevet A&B Bina Muda Inspira
- Pelatihan Praktikum Audit Bebasis Website (EduAkksa)
- Pendamping Proses Produk Halal (P3H)